



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 43 /PJ/2021

TENTANG
STANDARDISASI IDENTITAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
 2. Para Direktur;
 3. Para Tenaga Pengkaji;
 4. Para Kepala Kantor Wilayah;
 5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
 6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan,
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

A. Umum

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilaksanakan penyesuaian logo organisasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari identitas Direktorat Jenderal Pajak.

Standardisasi identitas Direktorat Jenderal Pajak dibuat untuk memenuhi kebutuhan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dengan cara menciptakan komunikasi yang lebih bersahabat dan inklusif serta perlunya pembedaan dalam mengomunikasikan fungsi Direktorat Jenderal Pajak untuk optimalisasi penerimaan pajak melalui fungsi pelayanan dan penegakan hukum.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mempunyai maksud dan tujuan agar dapat menjadi acuan mengenai penggunaan identitas Direktorat Jenderal Pajak termasuk Logo Direktorat

Jenderal Pajak dan Logo Kementerian Keuangan bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

1. pengertian;
2. ketentuan umum;
3. tujuan standardisasi identitas Direktorat Jenderal Pajak;
4. petunjuk penggunaan warna *brand* Direktorat Jenderal Pajak;
5. petunjuk penggunaan logo Direktorat Jenderal Pajak;
6. petunjuk penggunaan jenis huruf resmi Direktorat Jenderal Pajak;
7. desain materi publikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
8. petunjuk penggunaan identitas Direktorat Jenderal Pajak pada ruangan Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan;
9. petunjuk penggunaan identitas Direktorat Jenderal Pajak pada gedung kantor; dan
10. etiket pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1835);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1356);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1403);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2012 tentang Identitas Perlengkapan Kantor Kementerian Keuangan;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.01/2018 tentang Standar Tampilan Situs Web di Lingkungan Kementerian Keuangan
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak; dan
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

E. Materi

1. Pengertian

- a. Identitas adalah karakteristik yang menunjukkan atau merepresentasikan suatu individu atau organisasi.
- b. *Brand* adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut sebagai identitas suatu organisasi atau produk.
- c. Grafis Sekunder adalah gambar selain logo utama yang digunakan sebagai bentuk komunikasi visual yang menunjukkan identitas institusi.
- d. Kendaraan Operasional Khusus adalah kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam yang merupakan sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi khusus.
- e. Etiket Pelayanan adalah tata cara pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak atau masyarakat oleh Petugas Pajak.

2. Ketentuan Umum

Penggunaan identitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memenuhi ketentuan adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak.

3. Tujuan Standardisasi Identitas DJP

Tujuan standardisasi identitas DJP adalah untuk:

- a. menciptakan...

- a. menciptakan citra yang relevan dengan ekspektasi masyarakat dan terciptanya identitas yang kuat bagi DJP;
 - b. membangun reputasi DJP yang positif di masyarakat;
 - c. membentuk ciri tersendiri terhadap organisasi dan budaya DJP;
 - d. membangun kebanggaan bagi pegawai DJP dengan memiliki identitas sendiri dan secara tidak langsung dapat membangun semangat kinerja dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. mendukung DJP dalam menjalankan tugas menghimpun penerimaan negara.
4. Bahwa petunjuk penggunaan identitas DJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang terdiri dari:
- a. Petunjuk Penggunaan Warna *Brand* DJP yang mengatur tentang makna dan kode warna yang digunakan pada identitas Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. Petunjuk Penggunaan Logo DJP yang mengatur tentang tata letak, proporsi, ukuran, dan tata cara penggunaan logo;
 - c. Petunjuk Penggunaan Jenis Huruf Resmi DJP yang mengatur tentang jenis huruf utama dan jenis huruf lain yang diizinkan pada setiap media komunikasi kehumasan;
 - d. Desain Materi Publikasi di Lingkungan DJP yang mengatur tentang bentuk materi publikasi, tata cara penempatan logo, desain cendera mata kantor, kendaraan operasional, desain kartu NPWP, dan desain tali tanda pengenalan;
 - e. Petunjuk Penggunaan Identitas DJP pada Ruang Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan yang mengatur tentang tata letak ruangan TPT dan penggunaan identitas DJP pada peralatan pendukung di ruangan TPT;
 - f. Petunjuk Penggunaan Identitas DJP pada Gedung Kantor yang mengatur tentang identitas DJP pada fasad gedung kantor dan area akses masuk gedung kantor; dan
 - g. Etiket Pelayanan di Lingkungan DJP yang mengatur tentang standar pelayanan oleh petugas pajak dan petugas pengarah layanan.

5. Ketentuan Lain

- a. Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, ditetapkan bahwa penempatan Logo DJP harus berdampingan dengan Logo Kementerian Keuangan, yaitu sejajar di sebelah kanan Logo Kementerian Keuangan. Bentuk Logo Kementerian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan. Ukuran kedua logo harus seimbang secara visual. Kedua logo ditempatkan dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan estetika.

Posisi Logo Kementerian Keuangan dan Logo DJP mengacu pada susunan berikut ini:



Penempatan kedua logo dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran nomor 2 Petunjuk Penggunaan Logo Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Seluruh unit kerja di lingkungan DJP dilarang membuat logo identitas unit kerja masing-masing. Logo/identitas lain yang tidak sesuai dengan standardisasi identitas DJP pada Surat Edaran Direktur Jenderal ini dilarang untuk digunakan kecuali ditentukan lain.
- c. Pembuatan logo aplikasi, logo layanan, atau logo program kerja diizinkan dengan memperhatikan standardisasi identitas DJP dan melalui koordinasi dengan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.
- d. Penggunaan logo yang tidak diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Logo Kementerian Keuangan.

F. Penutup

- 1. Dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2017 tentang *Brand* Direktorat Jenderal Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL,



LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE- 43 /PJ/2021

Tanggal : 13 Agustus 2021

Petunjuk Penggunaan Identitas Direktorat Jenderal Pajak

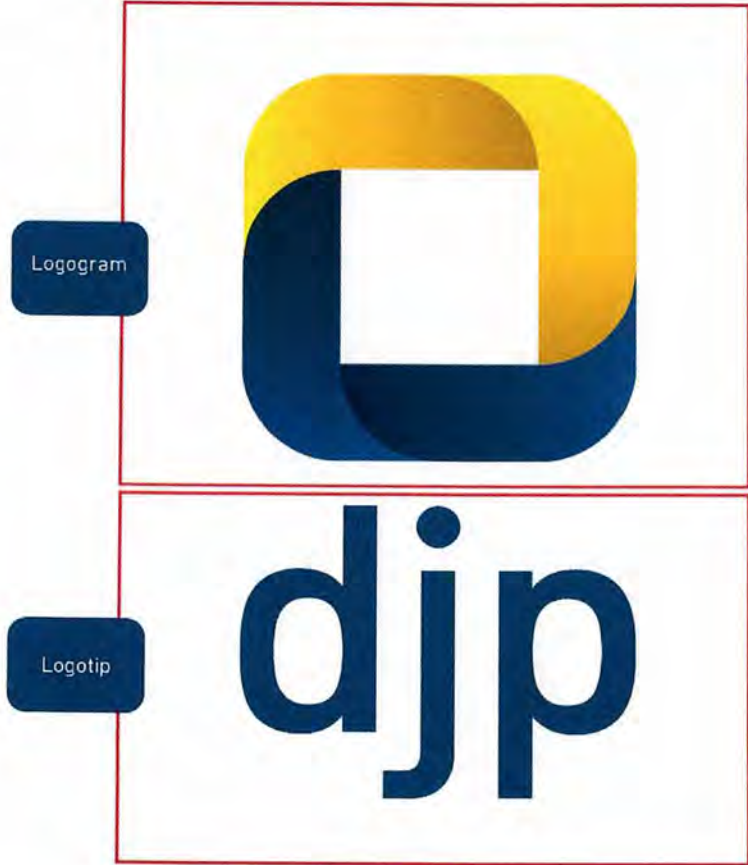
1. Petunjuk Penggunaan Warna *Brand* Direktorat Jenderal Pajak

Gambar	Keterangan Gambar
Kepercayaan Profesional Tanggung Jawab Kewajiban WARNA GRADASI WARNA SOLID Keramahan Perbuatan Baik Kemakmuran Kepercayaan Profesional Tanggung Jawab Kewajiban Keramahan Perbuatan Baik Kemakmuran	Warna <i>Brand</i> <i>DJP</i> mengambil dua warna utama, yaitu biru dan kuning. Warna biru merepresentasikan kepercayaan, profesionalisme, tanggung jawab, dan kewajiban. Warna kuning merepresentasikan keramahan, perbuatan baik, dan kemakmuran. Kombinasi warna yang digunakan adalah biru tua dan emas. Biru tua menggambarkan ketegasan, sedangkan emas menggambarkan kesejahteraan.

2

2. Petunjuk Penggunaan Logo Direktorat Jenderal Pajak

a. Logo DJP Vertikal

Gambar	Keterangan Gambar
 The diagram illustrates the vertical DJP logo. It consists of two main parts: the 'Logogram' (top) and the 'Logotip' (bottom). The Logogram is a stylized 'D' shape with a yellow-to-white gradient on the right side and a solid dark blue on the left. The Logotip is the lowercase letters 'djp' in a dark blue, sans-serif font. Both components are enclosed in a red rectangular border. Labels 'Logogram' and 'Logotip' are placed to the left of their respective parts, each inside a dark blue rounded rectangle.	Logo DJP yang baku dengan penempatan logogram sejajar diatas logotip dan berwarna gradasi kuning dengan PANTONE <i>solid coated</i> antara PANTONE 803 C – PANTONE 123 C – PANTONE 1245 C dan gradasi biru dengan PANTONE <i>solid coated</i> antara PANTONE 7687 C – PANTONE 534 C – PANTONE 296 C. Format Logo DJP berwarna hanya digunakan pada media dengan dasar warna putih. Logo DJP merupakan satu kesatuan antara logogram dan logotip sehingga dalam penerapan Logo DJP, tidak diperkenankan untuk memisahkan kedua elemen logo tersebut. Penggunaan Logo DJP harus selalu menggunakan logogram dan logotip di seluruh media.

[Handwritten signature]

b. Bentuk Logo DJP Horizontal

Gambar	Keterangan Gambar
 The image shows the horizontal logo of the Directorate General of Taxation (DJP) of Indonesia. It consists of a stylized logogram on the left, which is a square with rounded corners, divided into four quadrants by a thick, 3D-style border. The top-right and bottom-left quadrants are yellow, while the top-left and bottom-right quadrants are dark blue. To the right of the logogram is the lowercase text 'djp' in a bold, dark blue, sans-serif font.	Bentuk logo horizontal yaitu logo dengan konfigurasi penempatan logogram sejajar di samping kiri dari logotip. Bentuk logo horizontal dapat digunakan apabila bentuk logo baku tidak dapat digunakan karena ketidaktersediaan tempat dan masalah teknis lainnya. Logo DJP adalah satu kesatuan antara logogram dan logotip. Format Logo DJP berwarna hanya digunakan pada media dengan dasar warna putih. Logo DJP merupakan satu kesatuan antara logogram dan logotip sehingga dalam penerapan Logo DJP, tidak diperkenankan untuk memisahkan kedua elemen logo tersebut. Penggunaan Logo DJP harus selalu menggunakan logogram dan logotip di seluruh media.

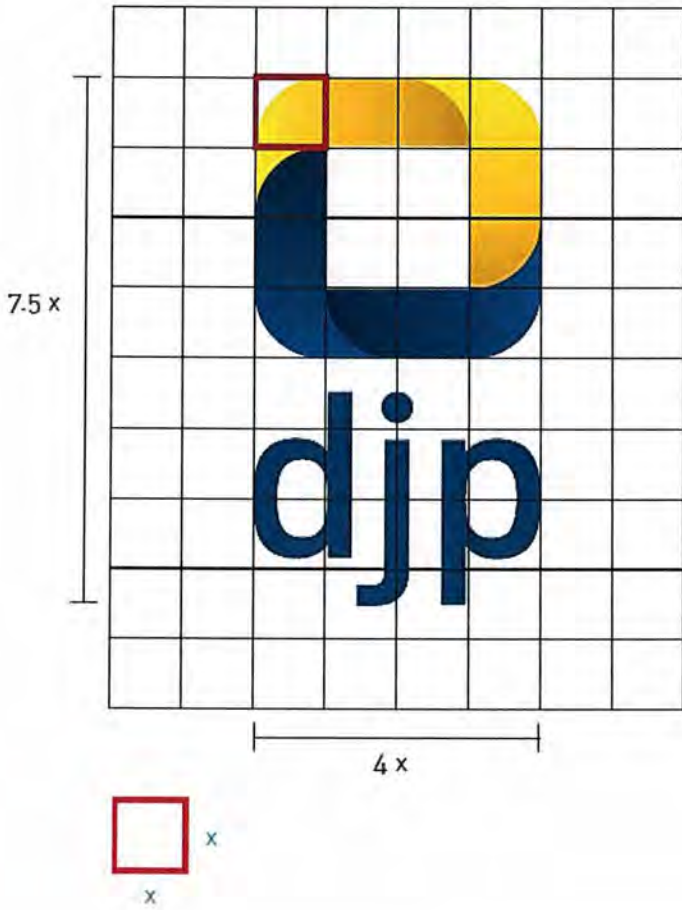
c. Bentuk Logo DJP Monokrom

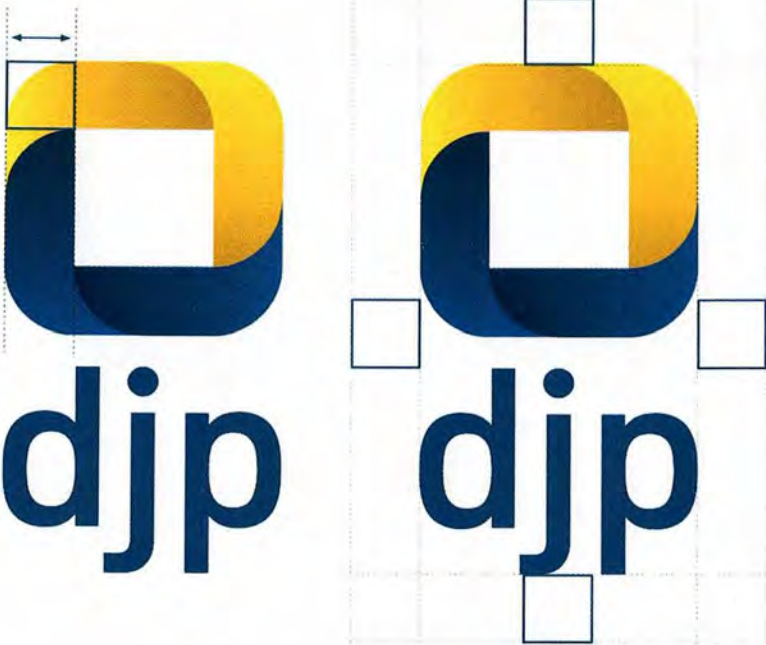
Gambar	Keterangan Gambar
	Format monokrom digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu. Misal pada latar belakang medium yang berwarna selain putih, foto, atau video. Tujuan penggunaan format monokrom adalah untuk menjaga konsistensi tampilan logo. Logo monokrom dapat berwarna hitam, putih, atau biru (#212C5F) yang ditempatkan dengan memperhatikan proporsionalitas dan estetika. Logo monokrom juga dapat digunakan pada medium cetak tertentu yang tidak memungkinkan untuk memunculkan warna gradasi, antara lain: 1. Tinta sablon, cetak, dsb 2. <i>Emboss/deboss</i> pada medium logam, kulit, kayu, dsb 3. dan medium lain yang tidak memungkinkan penggunaan warna gradasi.

d. Bentuk Logo *Grayscale*

Gambar	Keterangan Gambar
	Format logo <i>grayscale</i> digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu namun tetap ingin menampilkan gradasi warna logo.

e. Proporsi dan Ruang Kosong Sekeliling Logo

Gambar	Keterangan Gambar
 The diagram illustrates the proportions and clear space requirements for the DJP logo. The logo is positioned on a grid that is 7.5 units high and 4 units wide. A red square, representing the minimum clear space, is shown to the left of the logo, with its width and height both labeled as 'x'.	Kotak skala di samping digunakan sebagai panduan untuk mereproduksi logo dalam berbagai ukuran sehingga konsistensi bentuk, komposisi dan ukuran dapat terjaga. Logo dapat direproduksi secara fotografis dari referensi utama yang terdapat pada buku panduan ini. Untuk beberapa kebutuhan yang membutuhkan logo diperagakan dalam ukuran kecil, sebaiknya dilakukan dengan tetap menjaga tingkat keterbacaan logo dan tidak menggunakan logo lebih kecil dari ukuran 2 cm (tinggi). Perhatian lebih lanjut dibutuhkan dalam menggunakan Logo DJP pada penerapan tertentu. Misalnya, ketika logo diterapkan ke dalam perangkat lunak seperti <i>Microsoft Word</i>, <i>Microsoft Powerpoint</i>, <i>Adobe Photoshop</i>, dan sebagainya. Dengan adanya fitur untuk memperbesar atau memperkecil logo (<i>stretching capabilities</i>) pada aplikasi tersebut, maka harap diperhatikan proporsi ukuran tinggi dan lebar logo agar tetap proporsional.

Gambar	Keterangan Gambar
	Disediakan pedoman tentang ruang kosong untuk melindungi dan mengelilingi Logo DJP sebagai acuan dalam menempatkan logo di posisi yang tepat ketika logo diterapkan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi logo utama sehingga tidak berbenturan dengan obyek apapun dalam media dimana logo tersebut ditempatkan. Lebih lanjut, hal ini dimaksudkan untuk tidak mengurangi daya tarik logo di dalam area tersebut.

f. Ukuran Logo Terkecil yang Diperbolehkan

Gambar	Keterangan Gambar
 The image displays four instances of the DJP logo, each with a vertical dimension line indicating its minimum size. The logos are arranged in a 2x2 grid. Top-left: Vertical logo with 'djp' text below the square icon, dimensioned at 2 cm. Top-right: Vertical logo with 'djp' text below the square icon, dimensioned at 57 px. Bottom-left: Horizontal logo with 'djp' text to the right of the square icon, dimensioned at 1 cm. Bottom-right: Horizontal logo with 'djp' text to the right of the square icon, dimensioned at 25 px.	Ukuran minimum tinggi logo untuk cetak adalah 2 (dua) sentimeter (logo konfigurasi vertikal) dan 1 (satu) sentimeter (logo konfigurasi horizontal), sedangkan untuk versi digital, tinggi minimum logo adalah 57 px (logo konfigurasi vertikal) dan 25 px (logo konfigurasi horizontal).

g. Penerapan Logo yang Tidak Dibenarkan

Gambar	Keterangan Gambar
	Dilarang memodifikasi logo.
	Dilarang memisahkan logogram dan logotip.
	Dilarang menerapkan susunan logo secara terbalik.

Gambar	Keterangan Gambar
	Dilarang mengubah proporsi logo (<i>stretching</i>).
	Dilarang mengubah warna logo.
	Dilarang memiringkan atau mengubah sudut logo.

Gambar	Keterangan Gambar
 The image shows the logo consisting of a stylized 'd' and 'j' in blue and yellow, with the letters 'djp' in blue below it. A red 'X' is placed to the right of the logo, indicating that adding effects like shadows or outlines is prohibited.	Dilarang menambah efek apapun pada logo (misal: <i>shadow</i>, <i>outlines</i>, dan efek-efek lain)
 The image shows the logo with a red 'X' between the stylized 'dj' and the letters 'p', indicating that applying arbitrary spacing between the logogram and the logotype is prohibited.	Dilarang menerapkan jarak ruang kosong antara logogram dan logotip secara sembarang.
 The image shows two versions of the logo. On the left, the logo is on a solid black background. On the right, the logo is overlaid on a photograph of a city skyline at night. A red 'X' is placed above the two examples, indicating that placing the logo on such backgrounds is prohibited because it is not clearly visible.	Menempatkan konfigurasi logo yang tidak tepat pada medium tertentu. Misal menempatkan logo berwarna pada latar berwarna hitam atau latar berupa foto. Hal ini mengakibatkan logo tidak terlihat dengan jelas.

Gambar	Keterangan Gambar
 KPP PRATAMA BOGOR	Dilarang mengganti tulisan “djp” pada logotip dengan nama unit atau kalimat lainnya.
 KPP PRATAMA BOGOR	Dilarang menjadikan logogram DJP sebagai bagian dari logo lain.

h. Grafis Sekunder (Secondary Graphic)

Gambar	Keterangan Gambar
	Grafis sekunder menggunakan tulisan situs www.pajak.go.id dan garis horizontal dengan 3 (tiga) warna.

3. Petunjuk Penggunaan Jenis Huruf Resmi Direktorat Jenderal Pajak

a. Jenis Huruf Utama

Gambar	Keterangan Gambar
Montserrat Pilihan Ketebalan ExtraBold Bold Medium Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (,.;?!€£\$%&@/#-*) 0123456789	Jenis huruf utama yang harus digunakan pada setiap media komunikasi kehumasan Direktorat Jenderal Pajak adalah Montserrat.

b. Jenis Huruf Lain yang Diizinkan

Gambar	Keterangan Gambar
Segoe UI Pilihan Ketebalan Black Bold Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (,.;?!€£\$%&@/#-*) 0123456789	Dalam hal penggunaan jenis huruf utama (Montserrat) tidak memungkinkan karena permasalahan teknis, aksesibilitas, dan kelayakan, maka dapat menggunakan jenis huruf lain yaitu SegoeUI. Penggunaan huruf ini terbatas pada: 1. Paparan presentasi/salindia 2. Siaran pers

4. Desain Materi Publikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

a. Materi Publikasi Berorientasi *Portrait*

Gambar	Keterangan Gambar
	Ketentuan penggunaan materi publikasi <i>portrait</i> dan penerapan identitas DJP adalah sebagai berikut: 1) Orientasi <i>portrait</i> digunakan jika ukuran tinggi media lebih besar daripada ukuran lebar media tersebut. 2) Logo DJP (berupa logogram dan logotip dengan konfigurasi sekunder/horizontal) harus selalu berdampingan di sebelah kanan Logo Kementerian Keuangan. 3) Grafis sekunder berupa garis dengan tiga warna berbentuk horizontal dan tulisan www.pajak.go.id yang harus ditempatkan pada bagian bawah seluruh materi publikasi resmi DJP. 4) Unit kerja tidak diperkenankan untuk menambah nama unit kerja pada Logo DJP dan Kementerian Keuangan. 5) Unit kerja juga tidak diperkenankan untuk mengganti, menambah, atau mengurangi isi dari materi publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP. 6) Unit kerja dapat memberikan identitas berupa nama unit kerja di area yang terpisah dari area Logo DJP dan Kementerian Keuangan dan hanya dapat ditempatkan pada materi publikasi yang sifatnya lokal (hanya berdampak pada lingkungan di mana unit kerja berada dan tidak berdampak secara nasional). 7) Opsi penempatan nama unit kerja pada materi publikasi yang bersifat lokal, dapat dilihat pada gambar.

b. Materi Publikasi Berorientasi *Landscape*

Gambar	Keterangan Gambar
	Ketentuan penggunaan materi publikasi <i>landscape</i> dan penerapan identitas DJP adalah sebagai berikut: 1) Orientasi <i>landscape</i> digunakan jika ukuran tinggi media lebih kecil daripada ukuran lebar media tersebut. 2) Logo DJP (berupa logogram dan logotip dengan konfigurasi sekunder/horizontal) harus selalu berdampingan di sebelah kanan Logo Kementerian Keuangan. 3) Grafis sekunder berupa garis dengan tiga warna berbentuk horizontal dan tulisan www.pajak.go.id yang harus ditempatkan pada bagian bawah seluruh materi publikasi resmi DJP. 4) Unit kerja tidak diperkenankan untuk menambah nama unit kerja pada Logo DJP dan Kementerian Keuangan. 5) Unit kerja juga tidak diperkenankan untuk mengganti, menambah, atau mengurangi isi dari materi publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP.
	

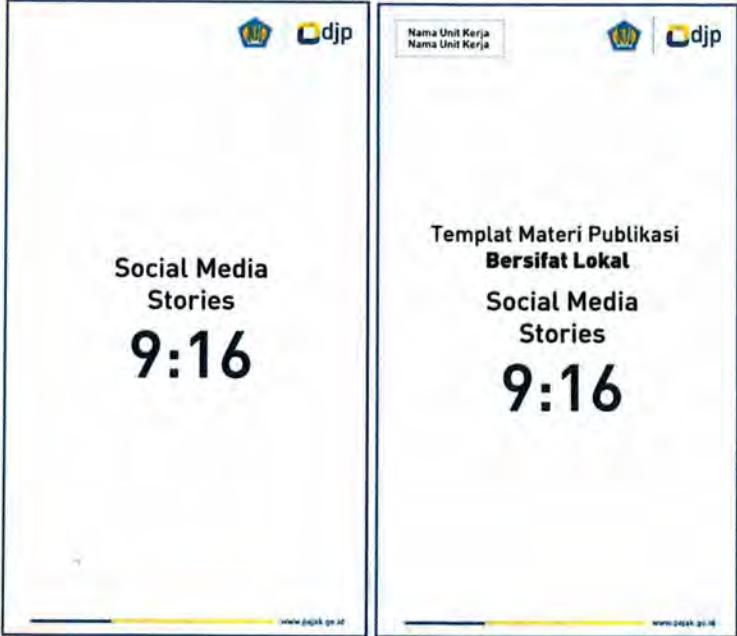
A

 Baliho Landscape 5:3 www.pajak.go.id	6) Unit kerja dapat memberikan identitas berupa nama unit kerja di area yang terpisah dari area Logo DJP dan Kementerian Keuangan dan hanya dapat ditempatkan pada materi publikasi yang sifatnya lokal (hanya berdampak pada lingkungan di mana unit kerja berada dan tidak berdampak secara nasional). 7) Opsi penempatan nama unit kerja pada materi publikasi yang bersifat lokal, dapat dilihat pada gambar.
 Templat Materi Publikasi Bersifat Lokal Baliho Landscape 5:3 www.pajak.go.id	

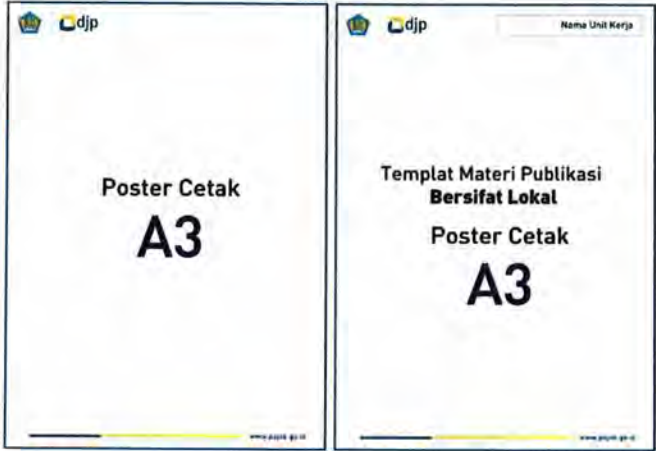
c. Materi Publikasi Social Media Feed

Gambar	Keterangan Gambar
	Ketentuan penggunaan materi publikasi pada <i>social media feed</i> dan penerapan identitas DJP adalah sebagai berikut: 1) Materi publikasi yang ditempatkan pada <i>social media feed</i> harus menggunakan konfigurasi rasio 4:5 portrait (vertikal) dengan tinggi media lebih besar dibanding lebar media tersebut. 2) Logo DJP (berupa logogram dan logotip dengan konfigurasi sekunder/horizontal) harus selalu berdampingan di sebelah kanan Logo Kementerian Keuangan. 3) Grafis sekunder berupa garis dengan tiga warna berbentuk horizontal dan tulisan www.pajak.go.id yang harus ditempatkan pada bagian bawah seluruh materi publikasi resmi DJP. 4) Unit kerja tidak diperkenankan untuk menambah nama unit kerja pada Logo DJP dan Kementerian Keuangan. 5) Unit kerja juga tidak diperkenankan untuk mengganti, menambah, atau mengurangi isi dari materi publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP. 6) Unit kerja dapat memberikan identitas berupa nama unit kerja di area yang terpisah dari area Logo DJP dan Kementerian Keuangan dan hanya dapat ditempatkan pada materi publikasi yang sifatnya lokal (hanya berdampak pada lingkungan di mana unit kerja berada dan tidak berdampak secara nasional). 7) Opsi penempatan nama unit kerja pada materi publikasi yang bersifat lokal, dapat dilihat pada gambar.

d. Materi Publikasi Social Media Stories

Gambar	Keterangan Gambar
	Ketentuan penggunaan materi publikasi pada <i>social media stories</i> dan penerapan identitas DJP adalah sebagai berikut: 1) Materi publikasi yang ditempatkan pada <i>social media stories</i> harus menggunakan konfigurasi rasio 9:16 portrait (vertikal) dengan tinggi media lebih besar dibanding lebar media tersebut. 2) Logo DJP (berupa logogram dan logotip dengan konfigurasi sekunder/horizontal) harus selalu berdampingan di sebelah kanan Logo Kementerian Keuangan. 3) Grafis sekunder berupa garis dengan tiga warna berbentuk horizontal dan tulisan www.pajak.go.id yang harus ditempatkan pada bagian bawah seluruh materi publikasi resmi DJP. 4) Unit kerja tidak diperkenankan untuk menambah nama unit kerja pada Logo DJP dan Kementerian Keuangan. 5) Unit kerja juga tidak diperkenankan untuk mengganti, menambah, atau mengurangi isi dari materi publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP. 6) Unit kerja dapat memberikan identitas berupa nama unit kerja di area yang terpisah dari area Logo DJP dan Kementerian Keuangan dan hanya dapat ditempatkan pada materi publikasi yang sifatnya lokal (hanya berdampak pada lingkungan di mana unit kerja berada dan tidak berdampak secara nasional). 7) Opsi penempatan nama unit kerja pada materi publikasi yang bersifat lokal, dapat dilihat pada gambar.

e. Materi Publikasi Berbentuk Poster Cetak A3

Gambar	Keterangan Gambar
	Ketentuan penggunaan materi publikasi pada poster cetak A3 dan penerapan identitas DJP adalah sebagai berikut: 1) Ukuran A3 digunakan pada materi publikasi berupa poster cetak A3 dengan tinggi media lebih besar dibanding lebar media tersebut. 2) Logo DJP (berupa logogram dan logotip dengan konfigurasi sekunder/horizontal) harus selalu berdampingan di sebelah kanan Logo Kementerian Keuangan. 3) Grafis sekunder berupa garis dengan tiga warna berbentuk horizontal dan tulisan www.pajak.go.id yang harus ditempatkan pada bagian bawah seluruh materi publikasi resmi DJP. 4) Unit kerja tidak diperkenankan untuk menambah nama unit kerja pada Logo DJP dan Kementerian Keuangan. 5) Unit kerja juga tidak diperkenankan untuk mengganti, menambah, atau mengurangi isi dari materi publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP. 6) Unit kerja dapat memberikan identitas berupa nama unit kerja di area yang terpisah dari area Logo DJP dan Kementerian Keuangan dan hanya dapat ditempatkan pada materi publikasi yang sifatnya lokal (hanya berdampak pada lingkungan di mana unit kerja berada dan tidak berdampak secara nasional). 7) Opsi penempatan nama unit kerja pada materi publikasi yang bersifat lokal, dapat dilihat pada gambar.

A

f. Materi Publikasi Berorientasi Spanduk

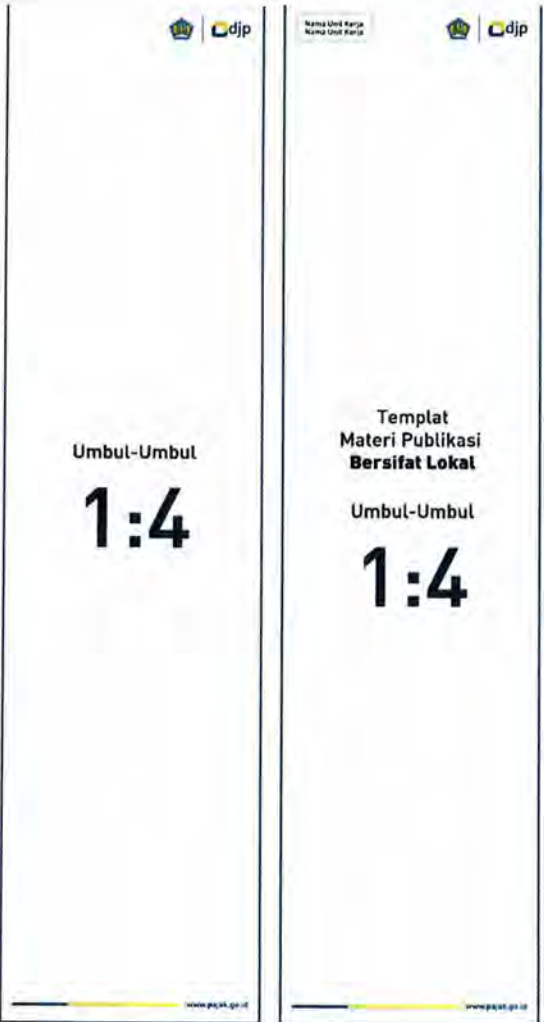
Gambar	Keterangan Gambar
	Ketentuan penggunaan materi publikasi berbentuk spanduk dan penerapan identitas DJP adalah sebagai berikut: 1) Bentuk spanduk digunakan jika ukuran tinggi tidak lebih dari 25% dari ukuran lebar media tersebut. 2) Logo DJP (berupa logogram dan logotip dengan konfigurasi sekunder/horizontal) harus selalu berdampingan di sebelah kanan Logo Kementerian Keuangan. 3) Grafis sekunder berupa garis dengan tiga warna berbentuk horizontal dan tulisan www.pajak.go.id yang harus ditempatkan pada bagian bawah seluruh materi publikasi resmi DJP. 4) Unit kerja tidak diperkenankan untuk menambah nama unit kerja pada Logo DJP dan Kementerian Keuangan. 5) Unit kerja juga tidak diperkenankan untuk mengganti, menambah, atau mengurangi isi dari materi publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP. 6) Unit kerja dapat memberikan identitas berupa nama unit kerja di area yang terpisah dari area Logo DJP dan Kementerian Keuangan dan hanya dapat ditempatkan pada materi publikasi yang sifatnya lokal (hanya berdampak pada lingkungan di mana unit kerja berada dan tidak berdampak secara nasional). 7) Opsi penempatan nama unit kerja pada materi publikasi yang bersifat lokal, dapat dilihat pada gambar.

g. Materi Publikasi Berbentuk X-Banner/Roll Banner

Gambar	Keterangan Gambar
 The image displays two vertical banner templates. The left template is labeled 'XBanner/RollBanner 60:160' and features the DJP logo in the top right corner. The right template is labeled 'Templat Materi Publikasi Bersifat Lokal XBanner/RollBanner 60:160' and also features the DJP logo in the top right corner. Both templates have a yellow bar at the bottom with the text 'www.pajak.go.id'.	Ketentuan penggunaan materi publikasi berbentuk <i>x-banner/roll banner</i> dan penerapan identitas DJP adalah sebagai berikut: 1) Bentuk <i>x-banner/roll banner</i> digunakan jika ukuran lebar tidak lebih dari 50% dari ukuran tinggi media tersebut. 2) Logo DJP (berupa logogram dan logotip dengan konfigurasi sekunder/horizontal) harus selalu berdampingan di sebelah kanan Logo Kementerian Keuangan. 3) Grafis sekunder berupa garis dengan tiga warna berbentuk horizontal dan tulisan www.pajak.go.id yang harus ditempatkan pada bagian bawah seluruh materi publikasi resmi DJP. 4) Unit kerja tidak diperkenankan untuk menambah nama unit kerja pada Logo DJP dan Kementerian Keuangan. 5) Unit kerja juga tidak diperkenankan untuk mengganti, menambah, atau mengurangi isi dari materi publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP. 6) Unit kerja dapat memberikan identitas berupa nama unit kerja di area yang terpisah dari area Logo DJP dan Kementerian Keuangan dan hanya dapat ditempatkan pada materi publikasi yang sifatnya lokal (hanya berdampak pada lingkungan di mana unit kerja berada dan tidak berdampak secara nasional). 7) Opsi penempatan nama unit kerja pada materi publikasi yang bersifat lokal, dapat dilihat pada gambar.

4

h. Materi Publikasi Berbentuk *Umbul-Umbul*

Gambar	Keterangan Gambar
 The image displays two vertical panels representing 'Umbul-Umbul' (billboard) templates. The left panel is labeled 'Umbul-Umbul 1:4' and the right panel is labeled 'Templat Materi Publikasi Bersifat Lokal Umbul-Umbul 1:4'. Both panels show the DJP logo at the top and the website 'www.pajak.go.id' at the bottom.	Ketentuan penggunaan materi publikasi berbentuk <i>umbul-umbul</i> dan penerapan identitas DJP adalah sebagai berikut: 1) Bentuk <i>umbul-umbul</i> digunakan jika ukuran lebar tidak lebih 25% ukuran lebar media tersebut atau dengan orientasi 1:4. 2) Logo DJP (berupa logogram dan logotip dengan konfigurasi sekunder/horizontal) harus selalu berdampingan di sebelah kanan Logo Kementerian Keuangan. 3) Grafis sekunder berupa garis dengan tiga warna berbentuk horizontal dan tulisan www.pajak.go.id yang harus ditempatkan pada bagian bawah seluruh materi publikasi resmi DJP. 4) Unit kerja tidak diperkenankan untuk menambah nama unit kerja pada Logo DJP dan Kementerian Keuangan. 5) Unit kerja juga tidak diperkenankan untuk mengganti, menambah, atau mengurangi isi dari materi publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJP. 6) Unit kerja dapat memberikan identitas berupa nama unit kerja di area yang terpisah dari area Logo DJP dan Kementerian Keuangan dan hanya dapat ditempatkan pada materi publikasi yang sifatnya lokal (hanya berdampak pada lingkungan di mana unit kerja berada dan tidak berdampak secara nasional). 7) Opsi penempatan nama unit kerja pada materi publikasi yang bersifat lokal, dapat dilihat pada gambar.

i. Materi Publikasi Berbentuk Presentasi/Salindia

Gambar	Keterangan Gambar
	1) Berikut adalah gambar berbagai pilihan templat presentasi. 2) Templat dengan Logo Kementerian Keuangan dan identitas DJP di sebelah atas digunakan sebagai <i>cover</i>. 3) Templat tanpa Logo Kementerian Keuangan dan identitas DJP digunakan sebagai isi. 4) Semua ketentuan huruf dan warna mengacu kepada ketentuan yang tertera pada petunjuk dasar identitas DJP. Untuk menjaga konsistensi ukuran, elemen grafis sekunder mengacu kepada ketentuan yang tertera pada ketentuan grafis sekunder. 5) Ukuran layar: 16:9 (1920x1080 atau 1024x768) 6) Contoh aplikasi yang dapat digunakan: <i>Microsoft PowerPoint</i> 7) Setiap halaman salindia diberi penomoran halaman agar materi mudah ditelusuri.

4

j. Materi Publikasi Berbentuk Video

Gambar	Keterangan Gambar
9 16  5 4 	Berikut adalah gambar pilihan ukuran video. Gambar pertama adalah ilustrasi video dengan perbandingan 9:16 <i>landscape</i>. Gambar kedua adalah ilustrasi video dengan perbandingan 4:5 <i>portrait</i>. Gambar ketiga adalah ilustrasi video dengan perbandingan 9:16 <i>portrait</i>. Ketentuan ukuran standar video: Format: MP4 atau M4V Codec: H.264 Frame rate: 25 fps(video) & 30 fps(motion) 1) IG Feed Resolusi: 1920x1080 (16:9) atau 1080x1350 (4:5) Durasi: 59 detik 2) IGTV dan YouTube Resolusi: 1920x1080 (16:9) Durasi: lebih dari 1 menit 3) Tiktok Resolusi: 1920x1080 (16:9) Durasi: 59 detik 4) Facebook Resolusi: 1920x1080 (16:9) Durasi: lebih dari 1 menit

Gambar	Keterangan Gambar
IG Feed 4  5 16  9 IG TV 16  9 9  16	Ketentuan <i>cover</i> video: Secara umum <i>cover</i> merupakan hasil tangkapan layar dari salah satu <i>frame</i> yang paling menarik dan diletakkan di 1 <i>frame</i> awal di tiap video tanpa menggunakan identitas DJP 1) IG Feed Ukuran <i>cover</i> 1080x1080 diletakkan pada bagian tengah video (<i>center</i>) 2) IG TV <i>Portrait</i>: ukuran <i>cover</i> 1080x1080 diletakkan pada bagian tengah video (<i>center</i>) <i>Landscape</i>: ukuran <i>cover</i> 640x640 diletakkan pada bagian tengah video (<i>center</i>) 3) Youtube Ukuran <i>cover landscape</i> 1920x1080 4) Facebook <i>Portrait</i> dan <i>square</i>: ukuran <i>cover</i> 1080x1080 diletakkan pada bagian tengah video (<i>center</i>) <i>Landscape</i>: ukuran <i>cover</i> 1920x1080

k. Situs Web

Gambar	Keterangan Gambar
	Identitas DJP pada tampilan situs web pajak (www.pajak.go.id) DJP dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan yang telah diatur dalam standar tampilan situs di lingkungan Kementerian Keuangan.

I. Cendera Mata Kantor

Gambar	Keterangan Gambar
	Contoh penerapan identitas DJP pada cendera mata kantor

A

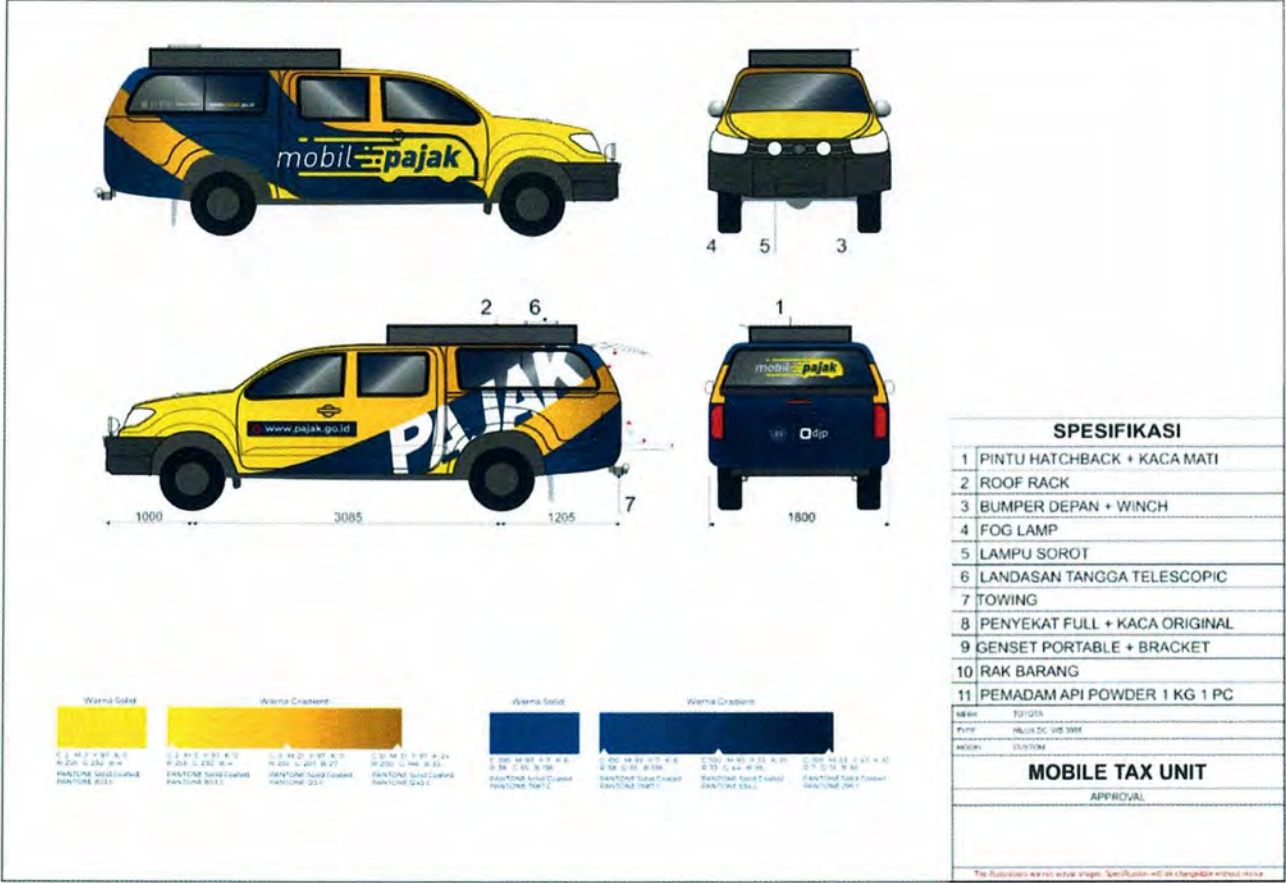
m. Kendaraan Operasional Khusus Mobile Tax Unit

1. Kendaraan operasional khusus Mobile Tax Unit jenis minibus

Gambar	Keterangan Gambar																				
SPESIFIKASI <table border="1"> <tr><td>1</td><td>PINTU SWING (BUKA 90°) + KACA MATI</td></tr> <tr><td>2</td><td>PINTU SWING UP (BUKA 90°) + R. GENSET</td></tr> <tr><td>3</td><td>PINTU SWING UP (BUKA 90°) + R. OUTDOOR AC</td></tr> <tr><td>4</td><td>REL SLIDING + BRACKET GENSET</td></tr> <tr><td>5</td><td>AWNING MANUAL 1 PC (UK. PANJANG 3 METER)</td></tr> <tr><td>6</td><td>STANDING JACK MANUAL 4 PCS</td></tr> <tr><td>7</td><td>R. ACCU</td></tr> <tr><td>8</td><td>R. KONDENSOR AC</td></tr> <tr><td>9</td><td>KISI-KISI SPEAKER RH-LH + TOA</td></tr> <tr><td>10</td><td>KACA MATI</td></tr> </table> MOBILE TAX UNIT APPROVAL	1	PINTU SWING (BUKA 90°) + KACA MATI	2	PINTU SWING UP (BUKA 90°) + R. GENSET	3	PINTU SWING UP (BUKA 90°) + R. OUTDOOR AC	4	REL SLIDING + BRACKET GENSET	5	AWNING MANUAL 1 PC (UK. PANJANG 3 METER)	6	STANDING JACK MANUAL 4 PCS	7	R. ACCU	8	R. KONDENSOR AC	9	KISI-KISI SPEAKER RH-LH + TOA	10	KACA MATI	Contoh penerapan identitas DJP pada kendaraan jenis minibus
1	PINTU SWING (BUKA 90°) + KACA MATI																				
2	PINTU SWING UP (BUKA 90°) + R. GENSET																				
3	PINTU SWING UP (BUKA 90°) + R. OUTDOOR AC																				
4	REL SLIDING + BRACKET GENSET																				
5	AWNING MANUAL 1 PC (UK. PANJANG 3 METER)																				
6	STANDING JACK MANUAL 4 PCS																				
7	R. ACCU																				
8	R. KONDENSOR AC																				
9	KISI-KISI SPEAKER RH-LH + TOA																				
10	KACA MATI																				

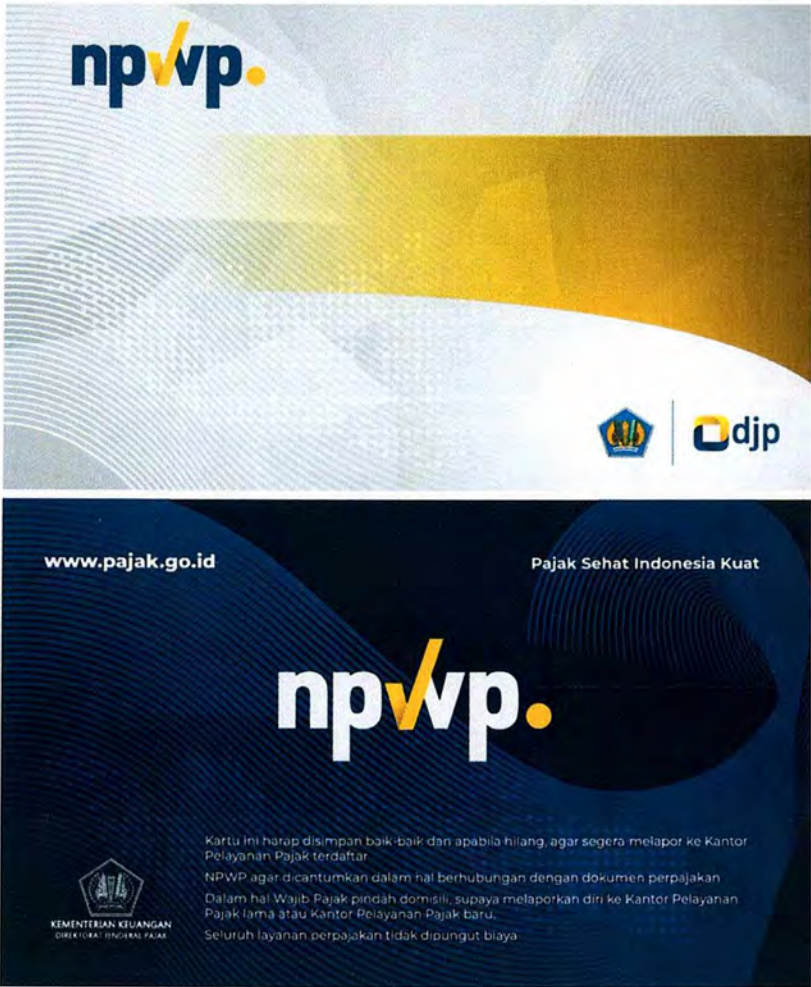
f

2. Kendaraan operasional khusus *Mobile Tax Unit* jenis minibus jenis *double cabin*

Gambar	Keterangan Gambar																						
 The drawing includes four views of a yellow and blue minibus: a side profile, a front view, a rear view, and a side profile with dimensions. Dimensions include 1000, 3085, 1205, and 1800. A color chart at the bottom shows yellow and blue shades with Pantone and RAL codes. A specifications table on the right lists 11 items: 1. PINTU HATCHBACK + KACA MATI, 2. ROOF RACK, 3. BUMPER DEPAN + WINCH, 4. FOG LAMP, 5. LAMPU SOROT, 6. LANDASAN TANGGA TELESCOPIC, 7. TOWING, 8. PENYEKAT FULL + KACA ORIGINAL, 9. GENSET PORTABLE + BRACKET, 10. RAK BARANG, 11. PEMADAM API POWDER 1 KG 1 PC. Below the table is an approval section. SPESIFIKASI <table border="1"> <tr><td>1</td><td>PINTU HATCHBACK + KACA MATI</td></tr> <tr><td>2</td><td>ROOF RACK</td></tr> <tr><td>3</td><td>BUMPER DEPAN + WINCH</td></tr> <tr><td>4</td><td>FOG LAMP</td></tr> <tr><td>5</td><td>LAMPU SOROT</td></tr> <tr><td>6</td><td>LANDASAN TANGGA TELESCOPIC</td></tr> <tr><td>7</td><td>TOWING</td></tr> <tr><td>8</td><td>PENYEKAT FULL + KACA ORIGINAL</td></tr> <tr><td>9</td><td>GENSET PORTABLE + BRACKET</td></tr> <tr><td>10</td><td>RAK BARANG</td></tr> <tr><td>11</td><td>PEMADAM API POWDER 1 KG 1 PC</td></tr> </table> MRB: TIGITA PMP: HILUX DC 1.8 1900 MODIF: CUSTOM MOBILE TAX UNIT APPROVAL The illustrations are not actual images. Specifications will be changed without notice.	1	PINTU HATCHBACK + KACA MATI	2	ROOF RACK	3	BUMPER DEPAN + WINCH	4	FOG LAMP	5	LAMPU SOROT	6	LANDASAN TANGGA TELESCOPIC	7	TOWING	8	PENYEKAT FULL + KACA ORIGINAL	9	GENSET PORTABLE + BRACKET	10	RAK BARANG	11	PEMADAM API POWDER 1 KG 1 PC	Contoh penerapan identitas DJP pada kendaraan jenis <i>double cabin</i>.
1	PINTU HATCHBACK + KACA MATI																						
2	ROOF RACK																						
3	BUMPER DEPAN + WINCH																						
4	FOG LAMP																						
5	LAMPU SOROT																						
6	LANDASAN TANGGA TELESCOPIC																						
7	TOWING																						
8	PENYEKAT FULL + KACA ORIGINAL																						
9	GENSET PORTABLE + BRACKET																						
10	RAK BARANG																						
11	PEMADAM API POWDER 1 KG 1 PC																						

A

n. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

Gambar	Keterangan Gambar
 The image displays two designs for the NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) card. The top design features a light blue background with a yellow wave-like pattern. It includes the 'npwfp.' logo in the top left, the Indonesian coat of arms and 'djp' logo in the bottom right, and the website 'www.pajak.go.id' in the top left. The bottom design features a dark blue background with a white wave-like pattern. It includes the 'npwfp.' logo in the center, the website 'www.pajak.go.id' in the top left, and the slogan 'Pajak Sehat Indonesia Kuat' in the top right. Both designs include a small box at the bottom with instructions on how to use the card.	Contoh penerapan identitas DJP pada desain kartu NPWP. 1) Desain berlatar belakang warna putih dipergunakan untuk halaman depan Kartu NPWP berbentuk cetak dan elektronik. 2) <i>Tagline</i> pada bagian belakang kartu NPWP bersifat tematik yang akan ditentukan secara berkala oleh Direktur Jenderal Pajak.

Gambar	Keterangan Gambar
 The diagram illustrates the specifications for the NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) card, showing both the front (Sisi Depan) and back (Sisi Belakang) views with precise dimensions and font requirements. Front View (Sisi Depan) Dimensions: - Overall width: 9 cm - Overall height: 5.5 cm - Top margin: 0.75 cm - Bottom margin: 0.75 cm - Left margin: 5 cm - Right margin: 0.75 cm - Internal vertical divisions: 4 cm, 3.3 cm, 2.8 cm Front View (Sisi Depan) Content and Font Specifications: NPWP: Bebas Neue Bold, 28 pt NPWP Logo: npwp. Top Right: Nama KPP, NIK, dan Tanggal Terdaftar; Montserrat Bold, 5pt Center: 01.888.444.1-141.000 Below Number: NAMA W.P. DI SINI Bottom Left: QR code Bottom Center: Bukit Mampang Residence No 421, Katerban Kutoarjo, Kota Depok Jawa Barat 11530; Tanggal Terdaftar 10/11/2020 Bottom Right: Logo KPP and DJP Bottom Left (Name): Nama W.P.; Montserrat Extra Bold, Min 6 pt, Max 8 pt Bottom Right (Address): Alamat Domisili; Montserrat Bold, Min 5 pt, Max 6 pt Back View (Sisi Belakang) Dimensions: - Overall width: 9 cm - Overall height: 5.5 cm Back View (Sisi Belakang) Content and Font Specifications: Top Left: www.pajak.go.id Top Right: Area untuk tulisan tagline DJP Center: npwp. Bottom Left: Logo KPP and DJP Bottom Center: Tagline; Montserrat Bold, 5pt Color Specifications: Abu-Abu Muda: C: 6 M: 4 Y: 4 K: 0; R: 237 G: 237 B: 237; #EDED Biru: C: 100 M: 93 Y: 33 K: 25; R: 33 G: 44 B: 95; #212C5F Kuning: C: 0 M: 21 Y: 97 K: 0; R: 255 G: 201 B: 27; #FFC91B	1) Penempatan data/tulisan pada kartu, mengacu pada gambar di samping. 2) Data yang tertera pada kartu NPWP tetap mengacu pada aturan yang mengatur tentang Nomor Pokok Wajib Pajak.

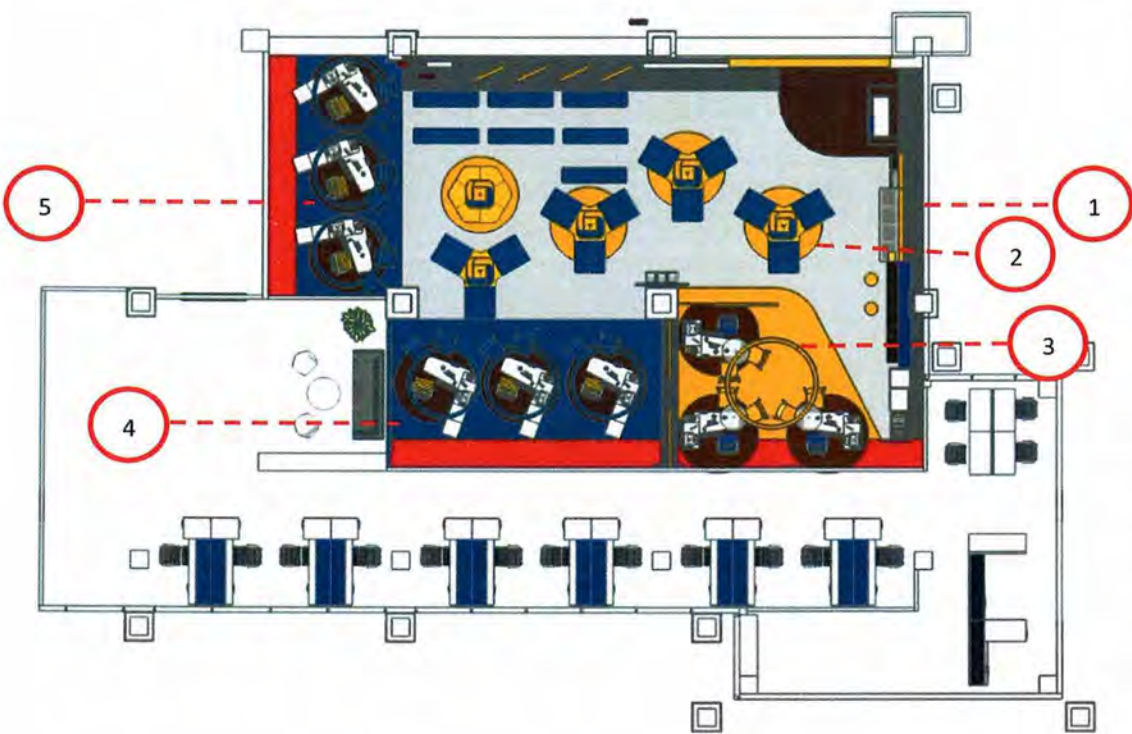
A

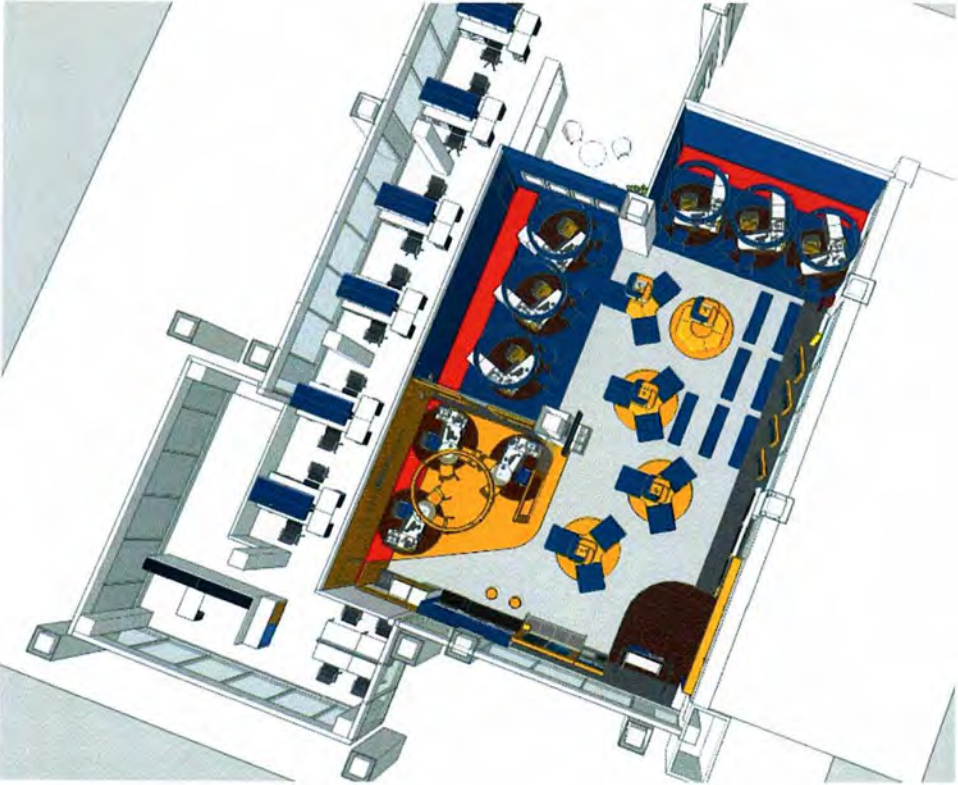
o. Tali Tanda Pengenal

Gambar	Keterangan Gambar
	Contoh penerapan <i>Identitas DJP</i> pada tali tanda pengenal pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Desain tanda pengenal tetap mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Identitas Perlengkapan Kantor di Lingkungan Kementerian Keuangan.

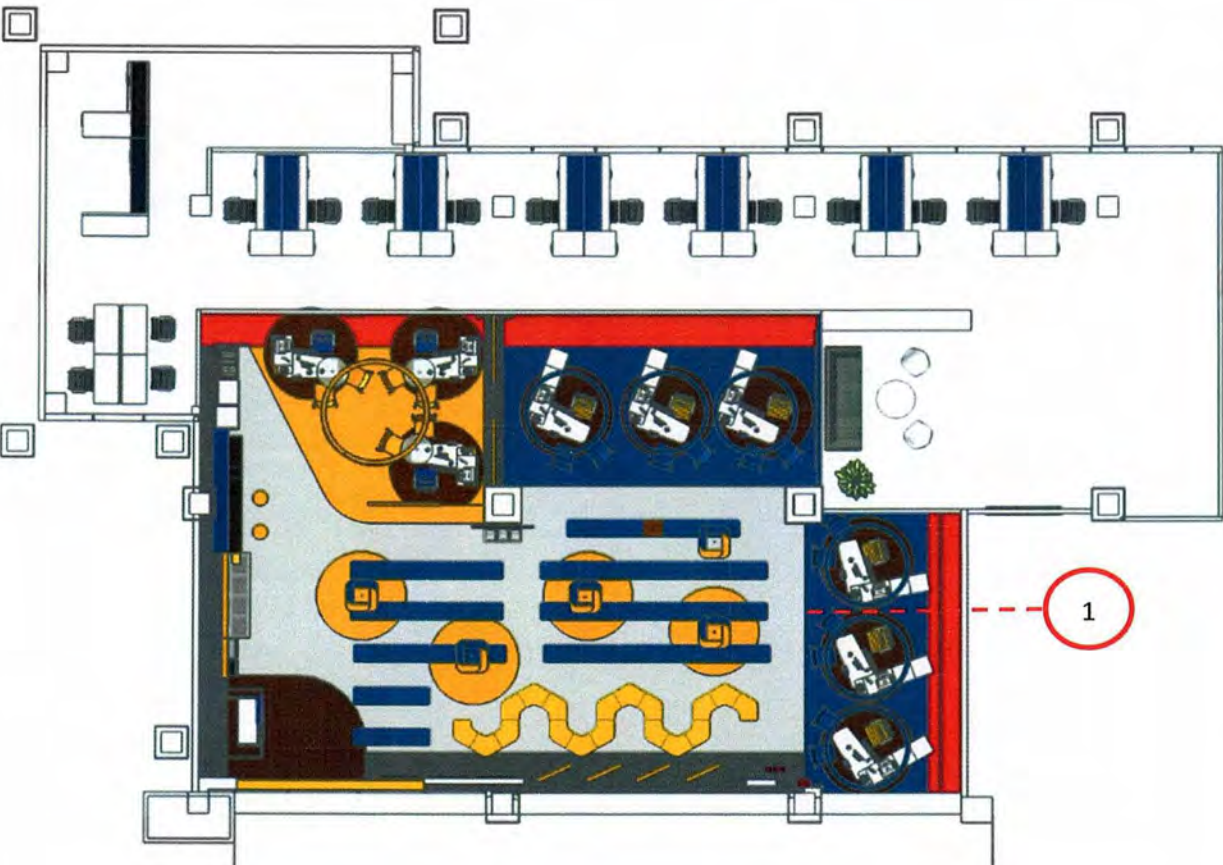
5. Penggunaan Identitas DJP pada Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

a. Penataan Ruangan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Saat Kondisi Tidak Ramai

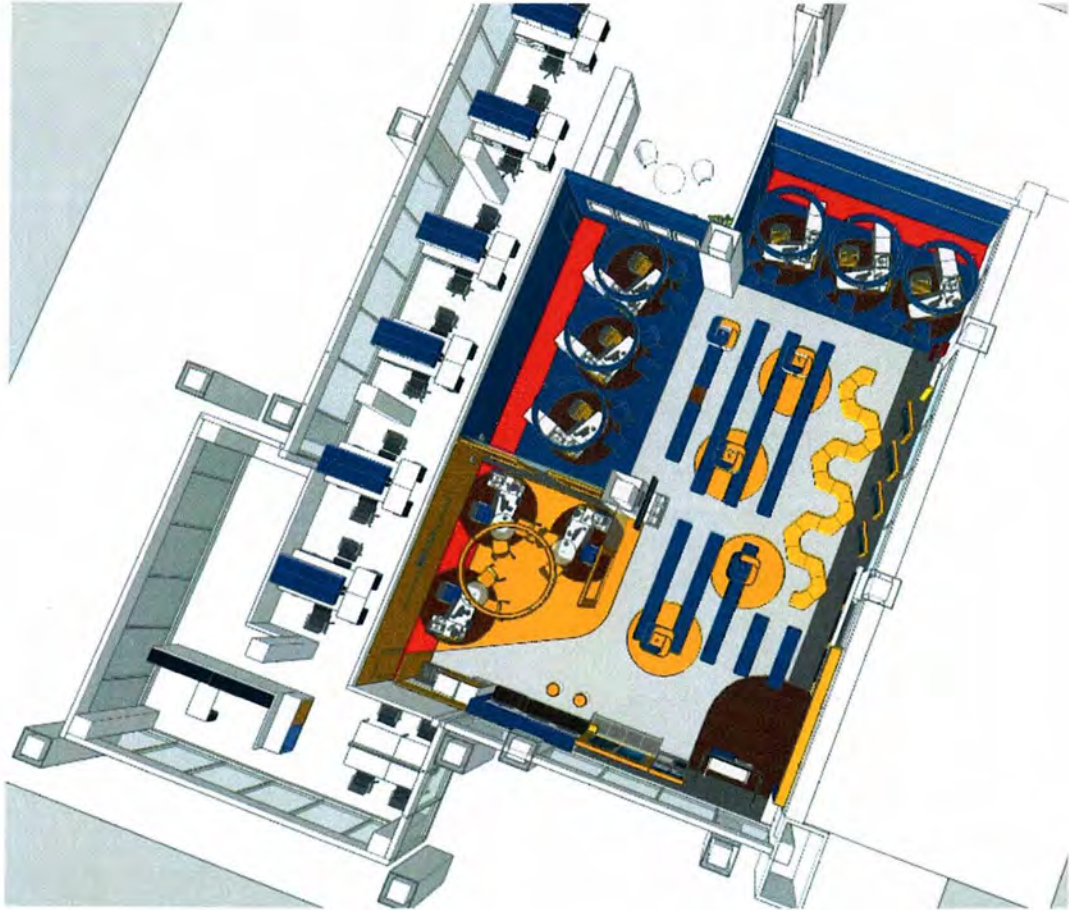
Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Tampilan <i>layout</i> ruangan TPT dalam kondisi tidak ramai. Kursi tunggu Wajib Pajak/masyarakat diatur sedemikian rupa (modular) seperti gambar di samping ini, sehingga ruangan TPT menjadi lebih luas. Ketentuan: 1) Jumlah kursi tunggu dapat disesuaikan dengan luas area TPT. 2) Dapat ditambahkan kursi dengan tanda khusus untuk kaum difabel, orang lanjut usia dan wanita hamil. Keterangan penunjuk angka: 1. Pintu Masuk TPT 2. Kursi Tunggu 3. Ruang <i>help desk</i> 4. Loker TPT Kanan 5. Loker TPT Kiri

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Tampilan penataan ruangan TPT dalam kondisi tidak ramai (perspektif yang berbeda)

b. Penataan Ruang TPT Saat Kondisi Ramai

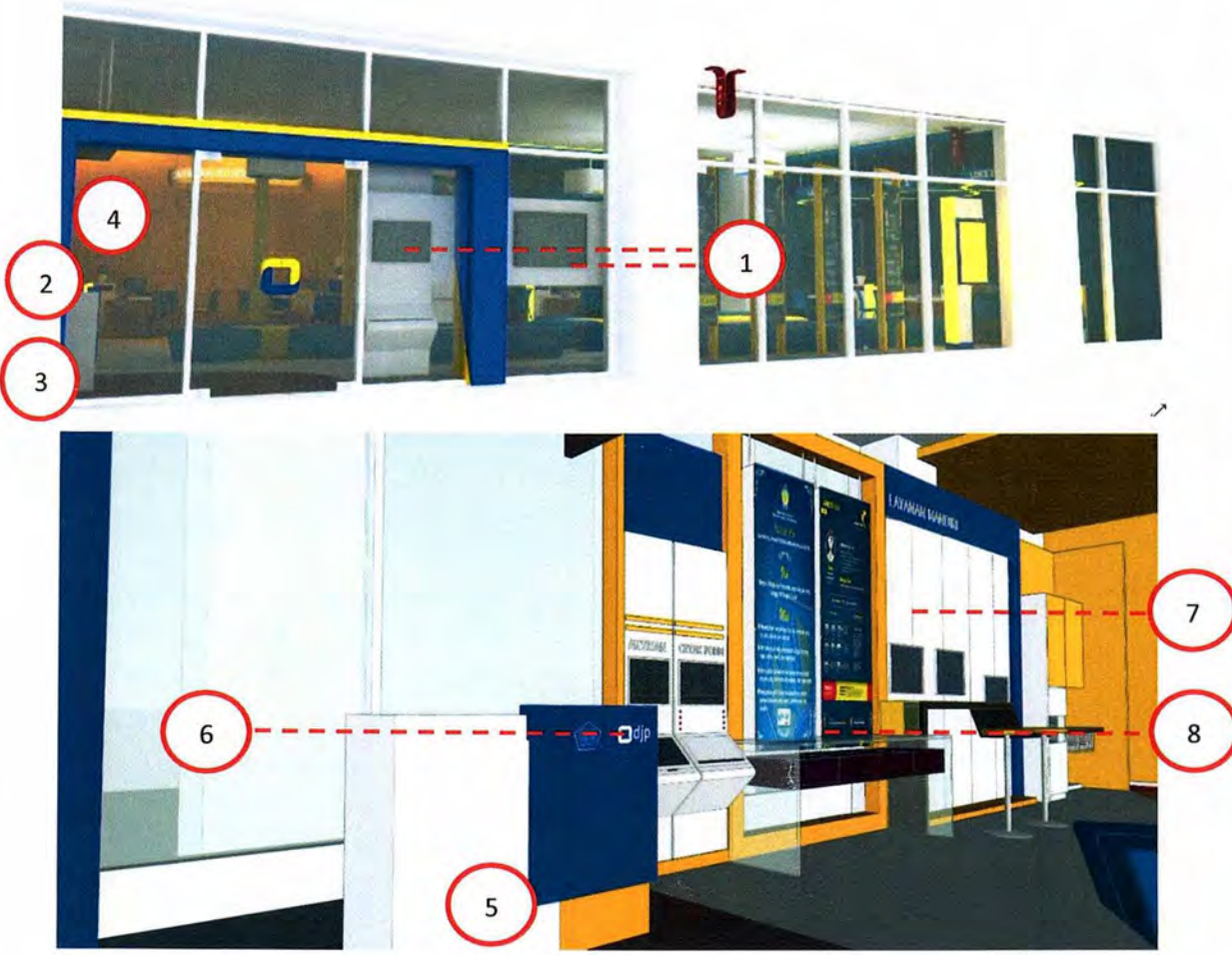
Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Tampilan Penataan Ruang TPT saat kondisi ramai. Pengaturan kursi tunggu seperti gambar di samping. Keterangan penunjuk angka: 1. Kursi Tunggu

A

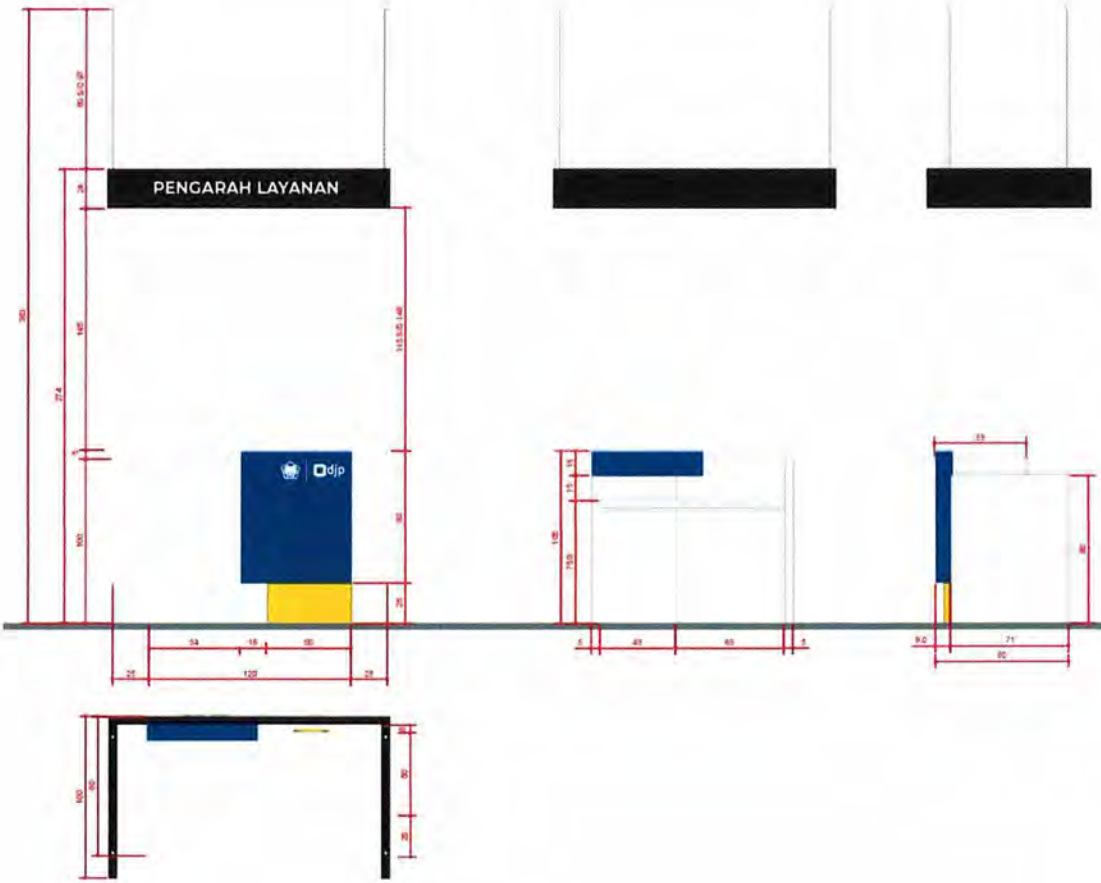
Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Tampilan Penataan Ruang TPT saat kondisi ramai (perspektif yang berbeda).

A

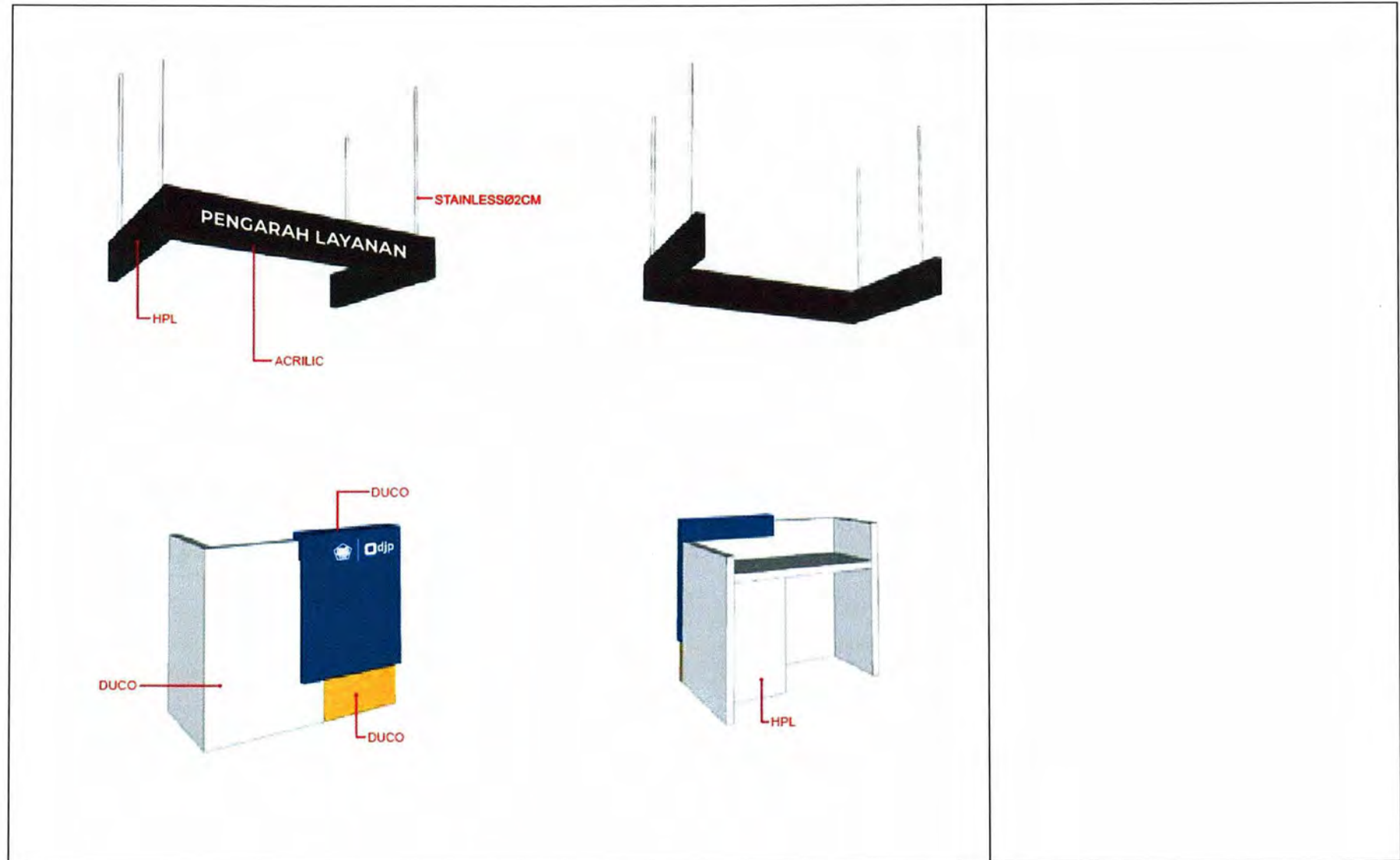
c. Ruangan Pintu Masuk TPT

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Gambar pintu masuk ruangan TPT. Setelah pintu masuk, terdapat meja pengarah layanan dan Petugas Keamanan/Pengarah Layanan yang akan mengarahkan Wajib Pajak/masyarakat untuk mengambil nomor antrean. Keterangan penunjuk angka: 1. Papan informasi yang terlihat dari luar 2. Pintu (Kaca) Masuk TPT 3. Meja pengarah layanan yang terlihat dari luar. 4. Dinding kaca 5. Meja Pengarah Layanan 6. Mesin Antrean 7. Layanan Mandiri 8. Papan Pengumuman

d. Meja dan Kursi Resepsionis

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Ketentuan: 1) Berfungsi sebagai tempat penerimaan tamu yang memiliki keperluan ke <i>back office</i> yang dilengkapi dengan sistem register tamu (dapat berupa buku atau aplikasi penerima tamu dan tempat penyimpanan kartu identitas tamu). 2) Dapat dilengkapi dengan <i>webcam</i> untuk mengidentifikasi Wajib Pajak/tamu yang akan menuju ke <i>back office</i>. 3) Dimensi ruangan dengan ruangan minimal P: 170cm, L: 125cm, T: 280cm Ruangan maksimal: P: 170cm, L: 125cm, T: 320cm 4) Material, warna, dan tekstur: 1. MultiPlex atau setara 2. Acrylic atau setara 3. Besi <i>perforated</i> atau setara 4. <i>Solid surface</i> atau setara 5. Cat laquer atau setara

A



A

e. Identitas Unit Kerja di Area Pelayanan

  **KANTOR PUSAT**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

  KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
JAKARTA UTARA

  KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN
DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
PURWODADI

  KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
TEGAL

  KANTOR PELAYANAN PAJAK
**WAJIB PAJAK
BESAR EMPAT**

  KANTOR PELAYANAN PAJAK
MINYAK DAN GAS BUMI

  KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA
BEKASI

  KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KEBAYORAN LAMA

  KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
**JAKARTA PASAR
MINGGU**

- 1) Penggunaan material dasar berbentuk persegi panjang dengan ujung *rounded* sebagai dasar penempatan logo.
- 2) Tulisan nama unit menggunakan *font* MONTSERRAT
- 3) Contoh konfigurasi penulisan nama unit kerja dapat dilihat pada gambar.

	
Alternatif bahan dasar: 1) HPL Taco TH 040 AA 2) <i>Neon Box</i> 3) Kaca Warna dasar: putih Alternatif bahan untuk logo: 1) <i>Stiker full color</i> 2) <i>Vinyl full color</i> 3) Duratrans Warna logo: <i>Full color</i> dan harus mampu gradasi	Alternatif bahan dasar: <i>Stainless Steel Finishing Doft</i> Warna dasar: silver Alternatif <i>Finishing</i> Logo: 1) <i>Etching</i> 2) <i>Laser</i> Alternatif warna logo: Biru Pantone 534 C (C:100 M:93 Y:33 K:25) (R:33 G:44 B:95)

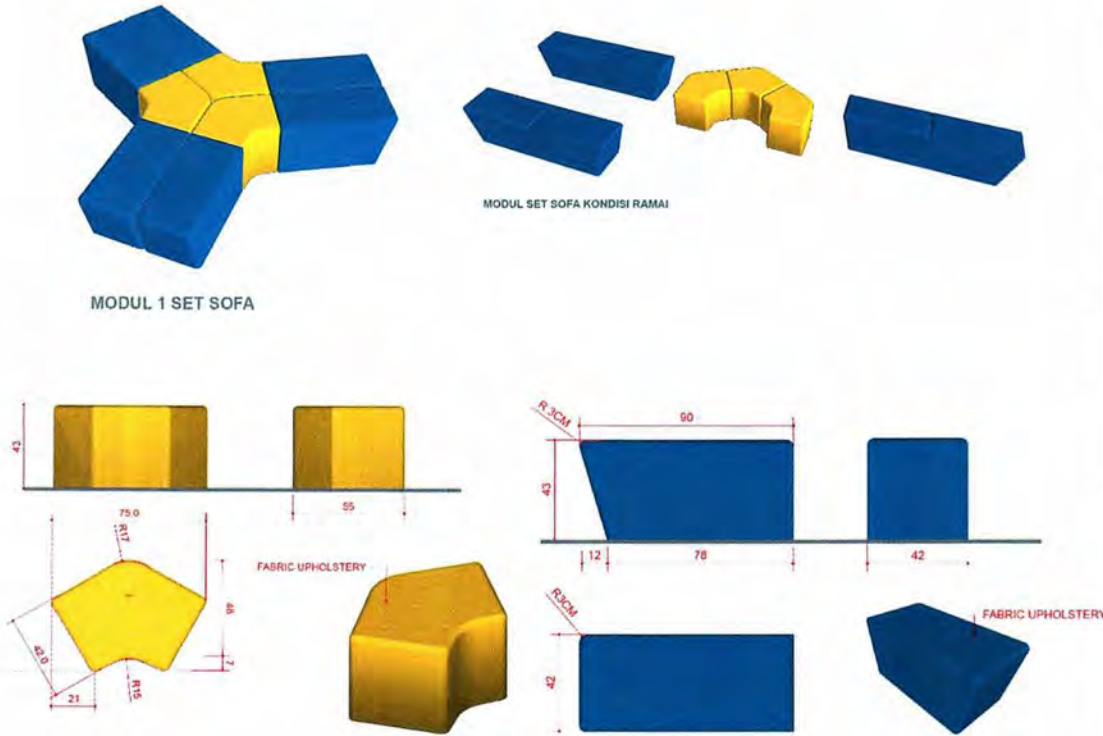
A

f. Ruang Tunggu Wajib Pajak/Masyarakat dan Loker TPT

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Berikut adalah gambar kursi tunggu Wajib Pajak/masyarakat dan loket TPT. Dalam gambar tersebut, terdapat fasilitas kursi tunggu, loket TPT, dan <i>fixed banner</i> yang diletakkan dalam satu baris. Keterangan penunjuk angka: 1. Kursi Tunggu 2. Loker TPT 3. <i>Fixed Banner</i>

A

g. Kursi Tunggu Wajib Pajak dan/atau Masyarakat

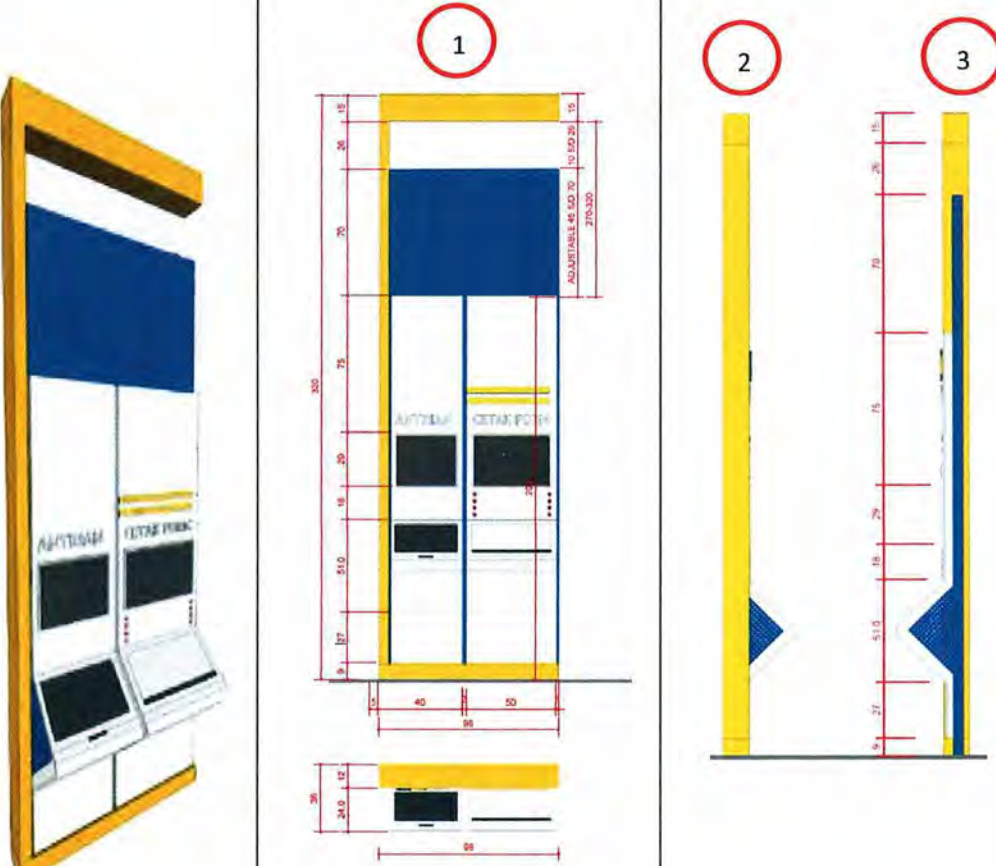
Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
 MODUL 1 SET SOFA MODUL SET SOFA KONDISI RAMAI FABRIC UPHOLSTERY	Ketentuan: 1) Jumlah disesuaikan dengan luas area TPT. 2) Dapat ditambahkan kursi dengan tanda khusus untuk kaum difabel, orang lanjut usia dan wanita hamil. 3) untuk keseimbangan kursi modul 2 maka berat kursi minimal 10kg, atau dapat diberi pemberat pada sisi yang lurus. 4) Ruang minimal: P: 200cm, L: 300cm, T: 40cm 5) Material, warna, dan tekstur: 1. MultiPlex atau setara 2. Busa vitayellow atau setara 3. Kain nylon atau setara

Handwritten signature/initials

h. Ruangan Mesin Antrean, Papan Pengumuman, dan Layanan Mandiri

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
 A 3D architectural rendering of a modern service area. Callout 1 points to a queue machine with a screen. Callout 2 points to a large digital display showing 'LAPOR SPT HARI INI'. Callout 3 points to a wall-mounted digital information screen. The area has blue and yellow seating and large windows.	Gambar media informasi digital, mesin antrean, dan papan pengumuman. Keterangan penunjuk angka: 1. Mesin Antrean 2. Papan Pengumuman 3. Media Informasi Digital
 A 3D architectural rendering of a service area. Callout 1 points to a queue machine. Callout 2 points to a large digital display showing 'LAPOR SPT HARI INI'. Callout 3 points to a self-service kiosk area with multiple screens. The area has blue and yellow seating and large windows.	Berikut adalah gambar mesin antrean, papan pengumuman, dan layanan mandiri yang ditempatkan pada sisi yang sama. Keterangan penunjuk angka: 1. Mesin Antrean 2. Papan Pengumuman 3. Layanan Mandiri

i. Casing Mesin Antrean

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Ketentuan mesin antrean adalah: 1) Mesin antrean yang terintegrasi dengan televisi dan dilengkapi dengan pengeras suara serta tampilan nomor antrean. 2) Mesin antrean digunakan untuk mencetak nomor antrean untuk layanan di <i>Help Desk</i> dan loket TPT. 3) Dimensi ruangan disesuaikan dengan mesin antrean dan mesin cetak formulir dengan ruangan minimal: P: 120cm, L: 125cm, T: 280cm dan ruangan maksimal: P: 120cm, L: 125cm, T: 320cm 4) Material, warna, dan tekstur: 5) MultiPlex atau setara 6) <i>Acrylic</i> atau setara 7) <i>Besi perforated</i> atau setara 8) <i>Solid surface</i> atau setara 9) Cat Laquer atau setara 10) Warna sesuai dengan ilustrasi gambar Keterangan penunjuk angka: 1. Gambar detail mesin antrean tampak depan 2. Gambar detail mesin antrean tampak samping kiri 3. Gambar detail mesin antrean tampak samping kanan

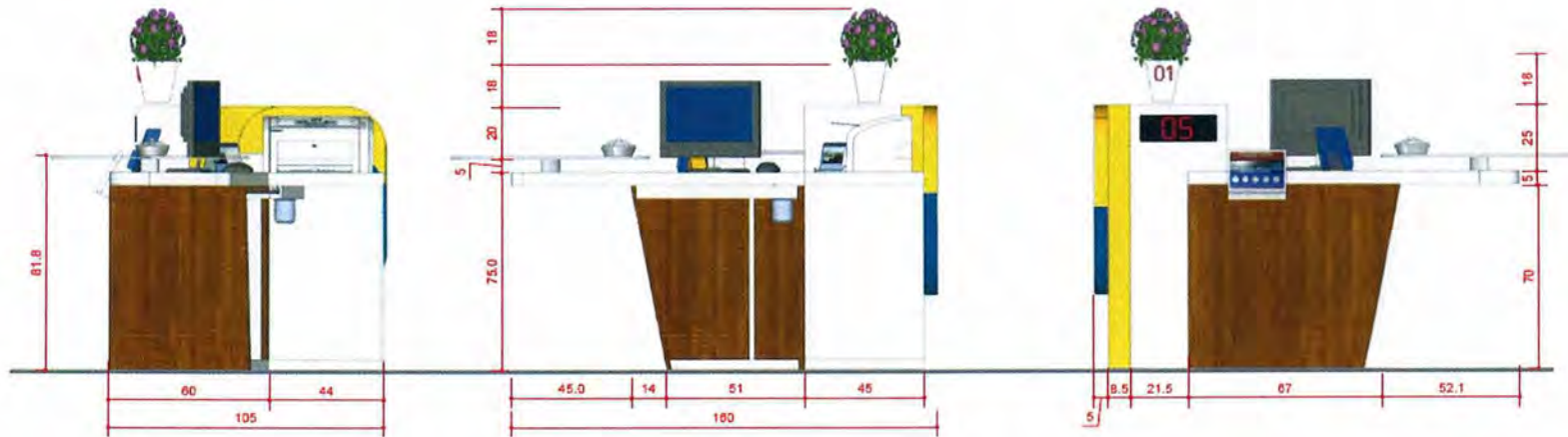
j. Ruangan *Help Desk*

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Berikut adalah gambar ruangan <i>Help Desk</i>. Ruangan <i>Help Desk</i> menggunakan lantai dan latar dinding yang berwarna kuning sebagai penanda/pemisah ruangan. Hal ini dibuat dengan tujuan memudahkan wajib pajak dalam membedakan ruangan <i>Help Desk</i> dan ruangan TPT. Keterangan penunjuk angka: 1. Display nama ruangan 2. Meja kursi <i>help desk</i> 1 3. Meja kursi <i>help desk</i> 2 4. Meja kursi <i>help desk</i> 3

4

k. Meja Petugas Help Desk (Konsultasi)

Gambar Meja Petugas Help Desk



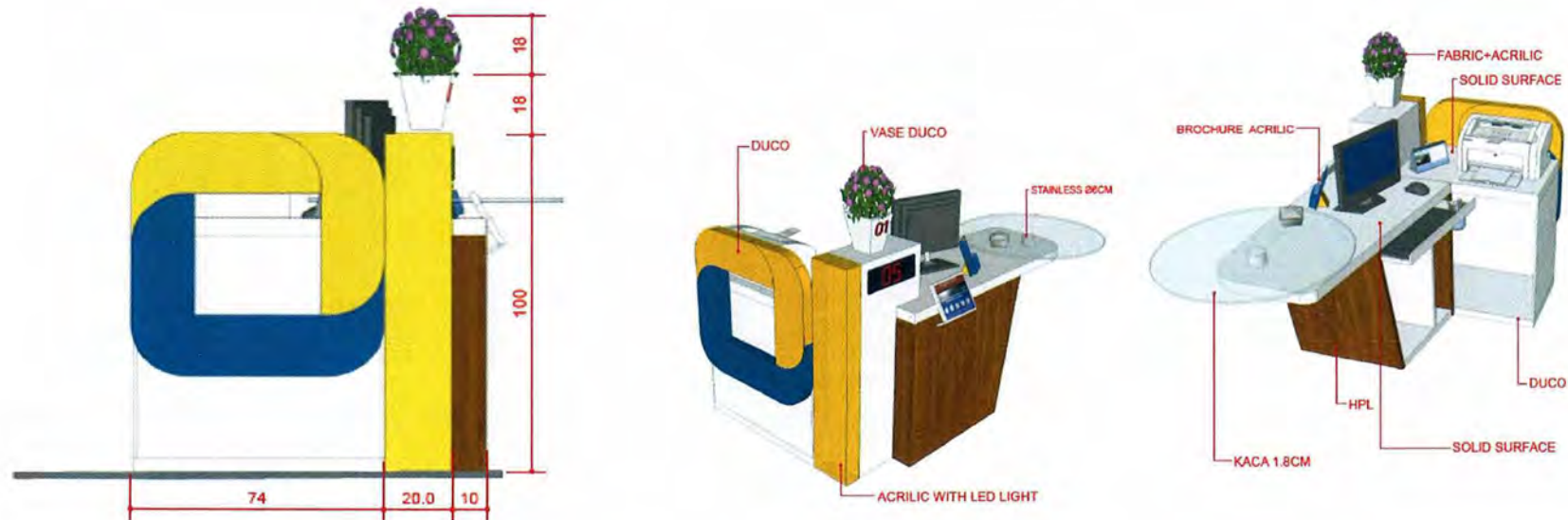
Ketentuan:

- 1) Meja dengan model petugas melayani dalam posisi duduk
- 2) Ruang minimal: P: 160cm, L: 105cm, T: 136cm
- 3) Ruang maksimal: P: 160cm, L: 165cm, T: 136cm
- 4) Dalam hal tertentu, pemberian kaca/pembatas antara petugas dan wajib pajak diperbolehkan.

Material, warna, dan tekstur:

- 1) MultiPlex atau setara
- 2) Acrylic atau setara
- 3) High Pressure Laminated atau setara
- 4) Solid Surface atau setara
- 5) Cat Laquer atau setara
- 6) Warna sesuai dengan ilustrasi gambar

Gambar Meja Petugas Help Desk



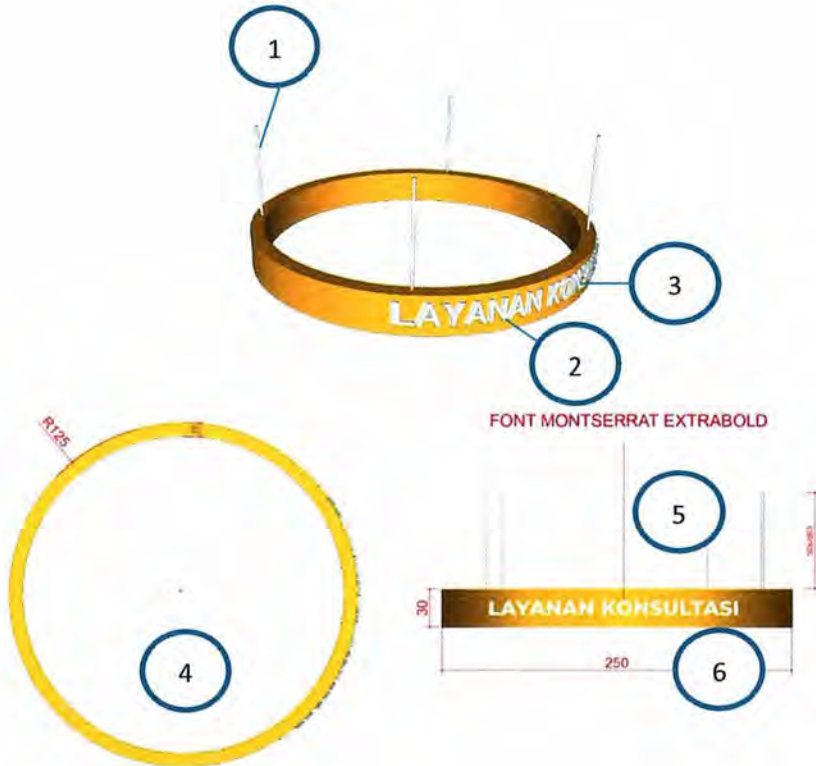
Ketentuan:

- 1) Meja dengan model petugas melayani dalam posisi duduk
- 2) Ruang Minimal: P: 160cm, L: 105cm, T: 136cm
- 3) Ruang Maksimal: P: 160cm, L: 165cm, T: 136cm
- 4) Dalam hal tertentu, pemberian kaca/pembatas antara petugas dan wajib pajak diperbolehkan.

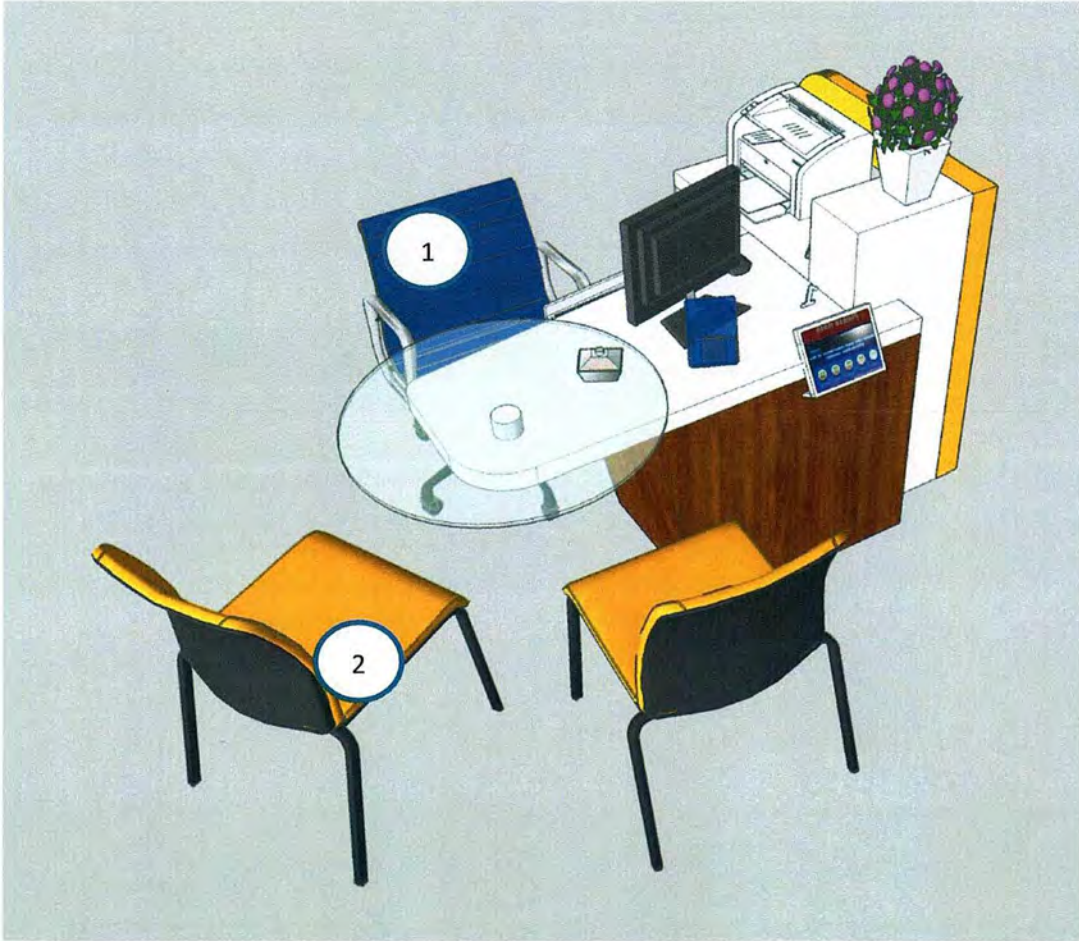
Material, warna, dan tekstur:

- 1) MultiPlex atau setara
- 2) Acrylic atau setara
- 3) High Pressure Laminated atau setara
- 4) Solid Surface atau setara
- 5) Cat Laquer atau setara
- 6) Warna sesuai dengan ilustrasi gambar

I. Nama dan Nomor Loker *Help Desk* (Layanan Konsultasi)

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
 Technical drawing of a Help Desk service counter. The drawing includes three views: a 3D perspective view of a yellow ring, a top-down view of the ring, and a side view of the counter base. Numbered callouts 1-6 point to specific components: 1 (ring material), 2 (acrylic material), 3 (duco paint), 4 (bottom display design), 5 (front display design), and 6 (unit dimensions). Dimensions include a diameter of 250 cm for the ring and a height of 30 cm for the counter base. The font 'FONT MONTSERRAT EXTRABOLD' is specified for the text on the ring.	Ketentuan: 1) Berfungsi sebagai penanda loket <i>Help Desk</i> 2) Dimensi berbentuk lingkaran/cincin yang digantung dengan diameter 250 cm, tebal cincin 12 cm, tinggi cincin 30 cm, dan jarak cincin ke plafon 50-65 cm digantung menggunakan pipa <i>stainless</i>. Keterangan penunjuk angka: 1. Bahan dengan pipa <i>stainless</i> diameter 1,5 cm 2. Bahan dengan <i>acrylic</i> 3. Bahan dengan cat duco 4. Gambar desain display nama ruangan <i>help desk</i> tampak dari bawah 5. Gambar desain <i>display</i> nama ruangan <i>help desk</i> tampak depan 6. Ukuran angka dalam satuan centimeter

m. Kursi di *Help Desk*

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Ketentuan: 1) Jumlah kursi disesuaikan dengan kebutuhan. 2) Jenis kursi wajib pajak menggunakan kaki yang tanpa roda dan warna kursi kuning 3) Jenis kursi petugas <i>Help Desk</i> menggunakan kaki yang memiliki roda karet dan warna kursi biru. 4) Penempatan untuk kursi Wajib Pajak memperhatikan posisi Wajib Pajak agar dapat berinteraksi secara nyaman dengan petugas <i>Help Desk</i> Keterangan penunjuk angka: 1. Kursi petugas <i>help desk</i> 2. Kursi tamu/wajib pajak

[Handwritten signature]

n. Ruangan TPT

Gambar

Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis



Berikut adalah gambar ruangan TPT dari perspektif kursi tunggu.

Keterangan penunjuk angka:

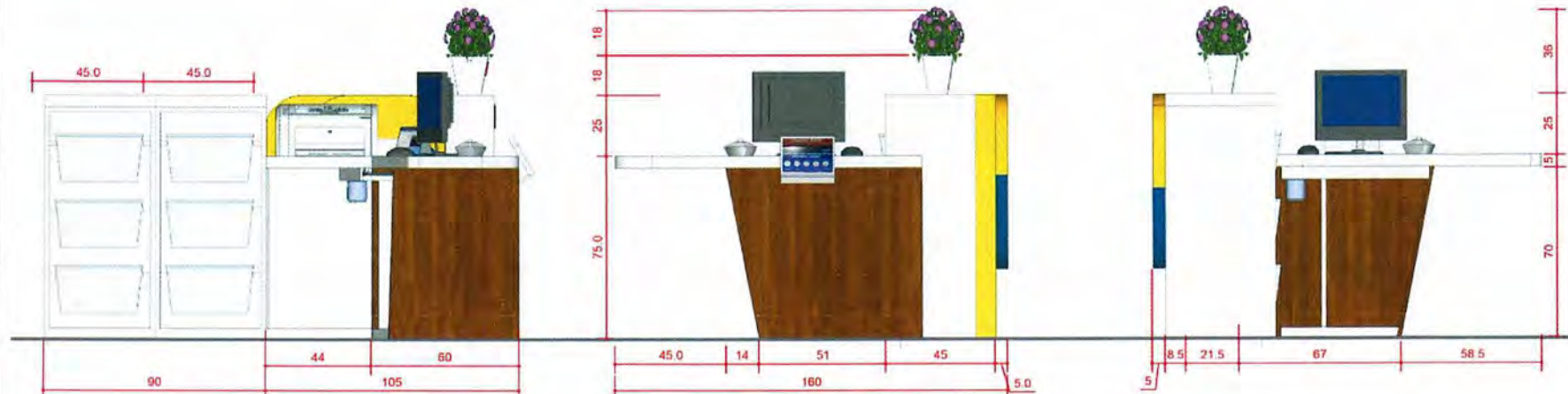
1. Loker TPT
2. Ruang tunggu TPT
3. *Fixed Banner*
4. Ruang Mesin Antrean, Papan Pengumuman, dan Layanan Mandiri





o. Meja Locket TPT

Gambar Meja TPT Kanan



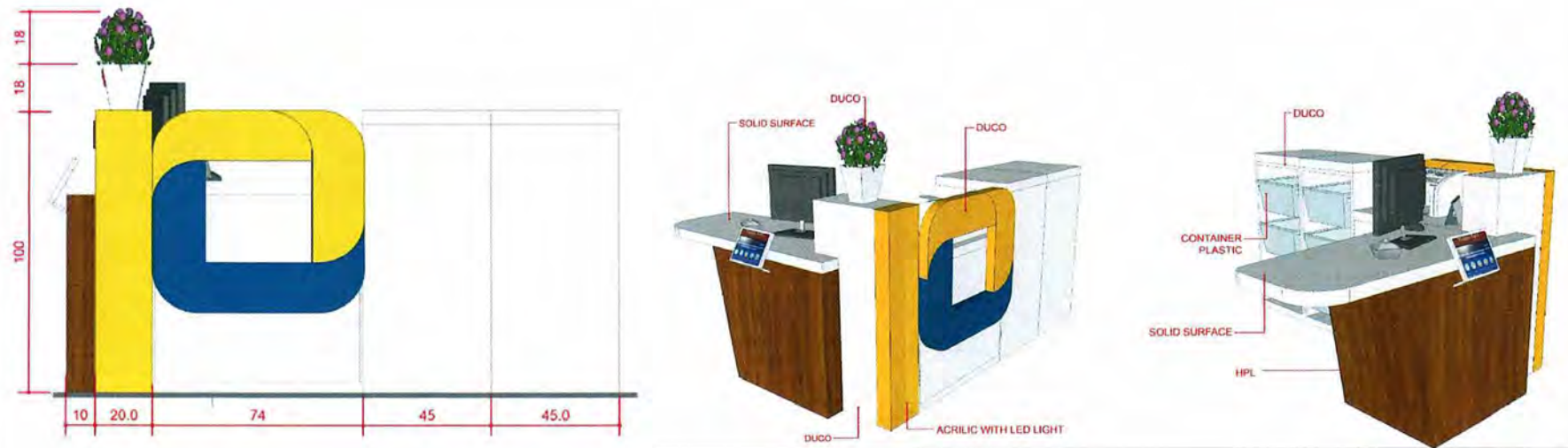
Meja loket TPT dengan ketentuan:

- 1) Meja dengan model petugas melayani dalam posisi duduk.
- 2) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi: loket NPWP/PKP, loket penerimaan SPT/surat lainnya, loket lainnya.
- 3) Ruang minimal: P: 160cm, L: 195cm, T: 136cm
- 4) Ruang maksimal: P: 160cm, L: 265cm, T: 136cm
- 5) Dalam hal tertentu, pemberian kaca/pembatas antara petugas dan wajib pajak diperbolehkan.

Material, warna, dan tekstur:

- 1) MultiPlex atau setara
- 2) *Acrylic* atau setara
- 3) High Pressure Laminated atau setara
- 4) *Solid Surface* atau setara
- 5) Cat Laquer atau setara
- 6) Warna sesuai dengan ilustrasi gambar

Gambar Meja TPT Kanan



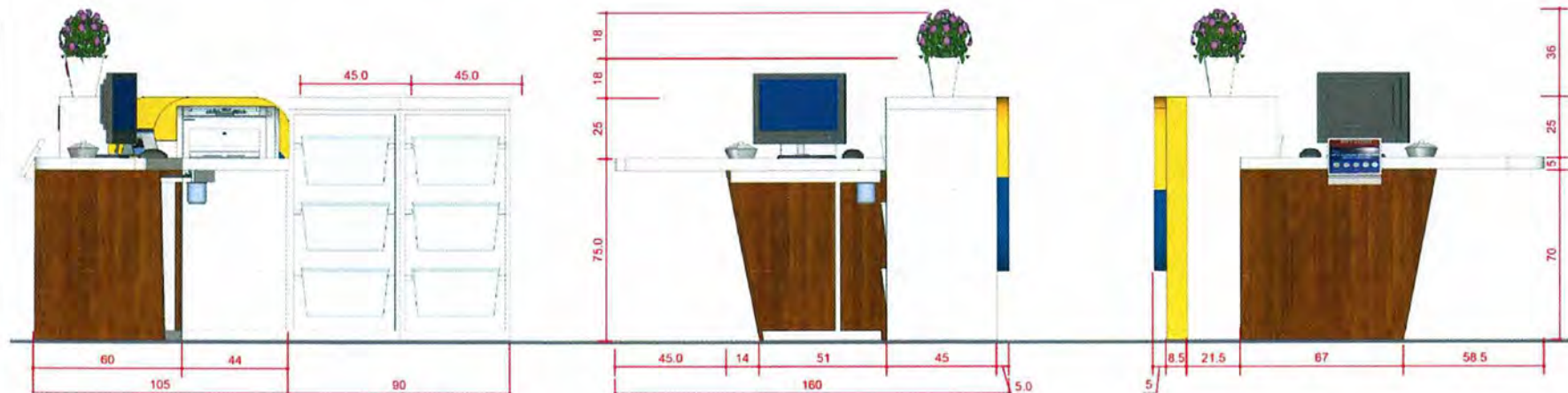
Meja loket TPT dengan ketentuan:

- 1) Meja dengan model petugas melayani dalam posisi duduk.
 - 2) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi: loket NPWP/PKP, loket penerimaan SPT/surat lainnya, loket lainnya.
 - 3) Ruang minimal: P: 160cm, L: 195cm, T: 136cm
 - 4) Ruang maksimal: P: 160cm, L: 265cm, T: 136cm
- Dalam hal tertentu, pemberian kaca/pembatas antara petugas dan wajib pajak diperbolehkan.

Material, warna, dan tekstur:

- 1) MultiPlex atau setara
- 2) *Acrylic* atau setara
- 3) High Pressure Laminated atau setara
- 4) *Solid Surface* atau setara
- 5) Cat Laquer atau setara
- 6) Warna sesuai dengan ilustrasi gambar

Gambar Meja TPT Kiri



Meja loket TPT dengan ketentuan:

- 1) Meja dengan model petugas melayani dalam posisi duduk.
- 2) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi: loket NPWP/PKP, loket penerimaan SPT/surat lainnya, loket lainnya.
- 3) Ruang minimal: P: 160cm, L: 195cm, T: 136cm
- 4) Ruang maksimal: P: 160cm, L: 265cm, T: 136cm
- 5) Dalam hal tertentu, pemberian kaca/pembatas antara petugas dan wajib pajak diperbolehkan.

Material, warna, dan tekstur:

- 1) MultiPlex atau setara
- 2) *Acrylic* atau setara
- 3) High Pressure Laminated atau setara
- 4) *Solid Surface* atau setara
- 5) Cat Laquer atau setara
- 6) Warna sesuai dengan ilustrasi gambar

A

Gambar Meja TPT Kiri



Meja loket TPT dengan ketentuan:

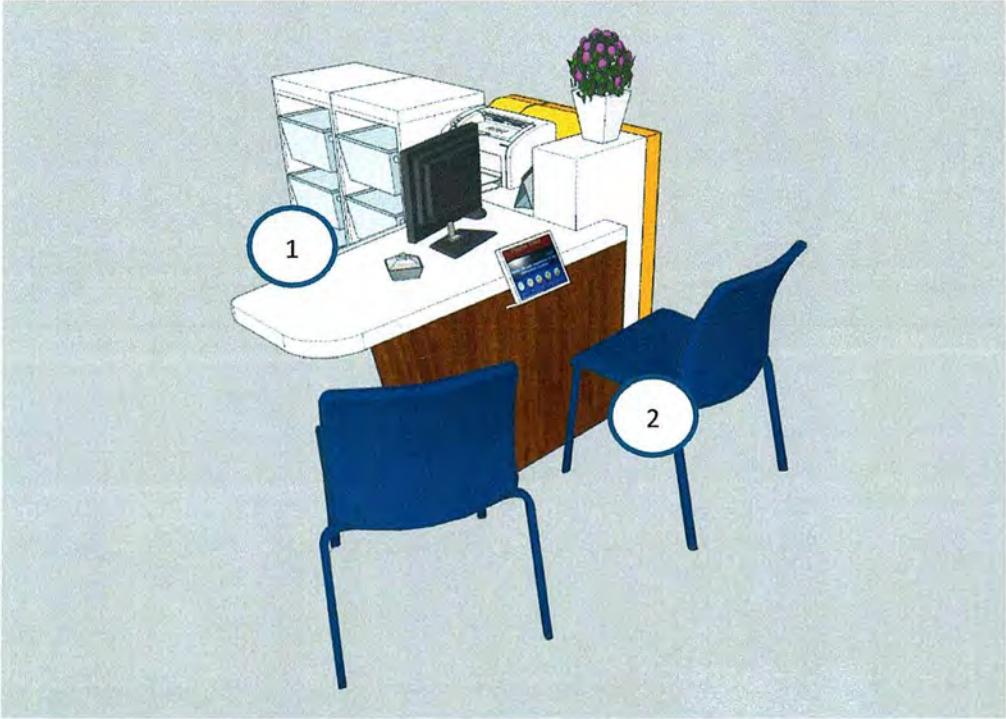
- 1) Meja dengan model petugas melayani dalam posisi duduk.
 - 2) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi: loket NPWP/PKP, loket penerimaan SPT/surat lainnya, loket lainnya.
 - 3) Ruang minimal: P: 160cm, L: 195cm, T: 136cm
 - 4) Ruang maksimal: P: 160cm, L: 265cm, T: 136cm
- Dalam hal tertentu, pemberian kaca/pembatas antara petugas dan wajib pajak diperbolehkan.

Material, warna, dan tekstur:

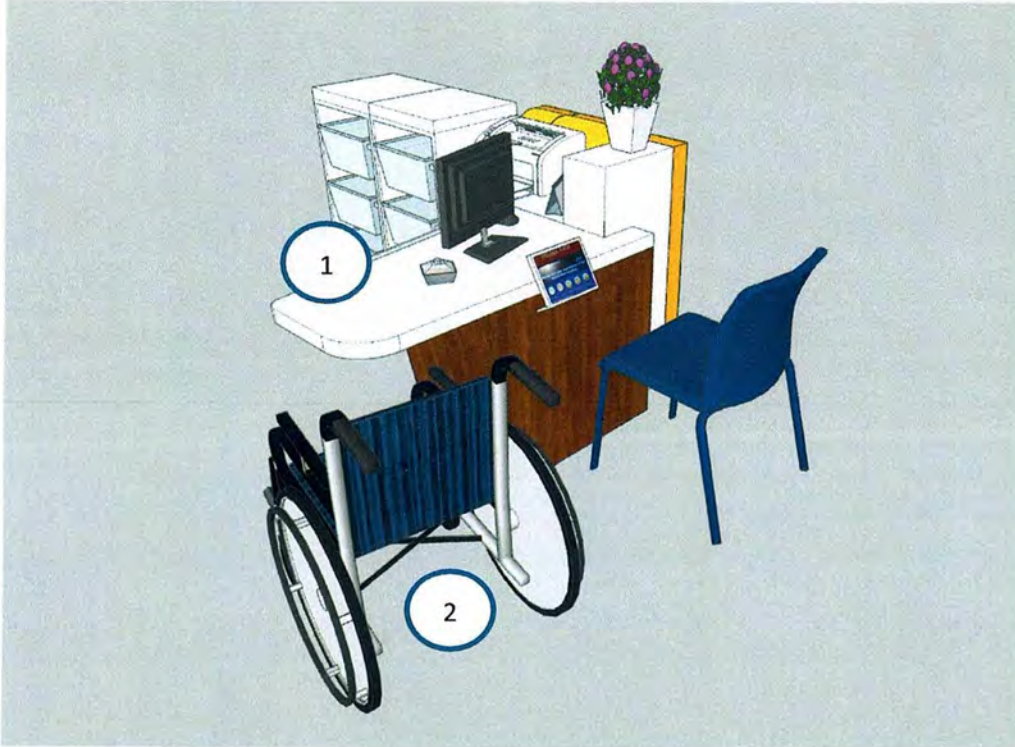
- 1) MultiPlex atau setara
- 2) *Acrylic* atau setara
- 3) High Pressure Laminated atau setara
- 4) *Solid Surface* atau setara
- 5) Cat Laquer atau setara
- 6) Warna sesuai dengan ilustrasi gambar

A

p. Kursi Loker TPT

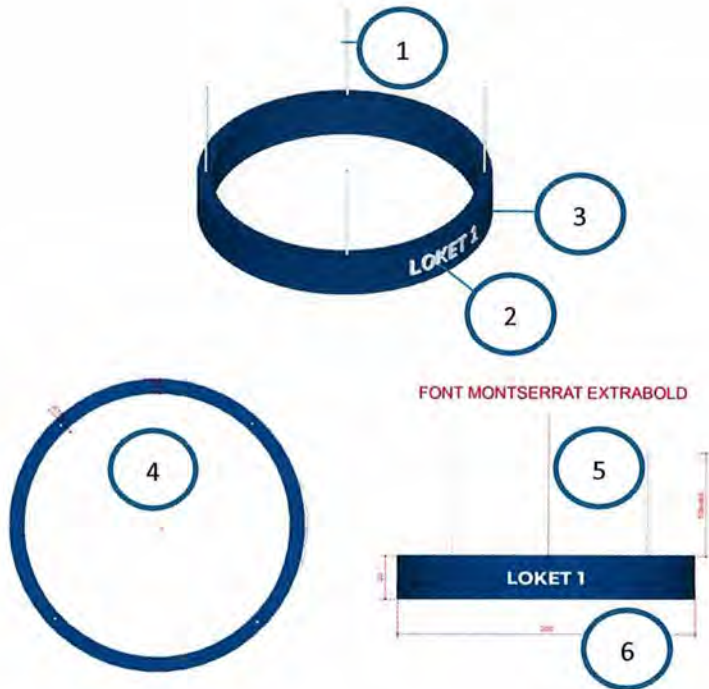
Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Ketentuan: 1) Jumlah kursi disesuaikan dengan kebutuhan. 2) Jenis kursi wajib pajak menggunakan kaki yang tanpa roda dan warna kursi biru 3) Jenis kursi petugas TPT menggunakan kaki yang memiliki roda karet dan warna kursi kuning. 4) Ruang minimal kursi petugas loket TPT: P: 80 cm, L: 80 cm. T: 90 cm. 5) Ruang minimal kursi Wajib Pajak/masyarakat: P: 60 cm, L: 60 cm, T: 90 cm. Keterangan penunjuk angka: 1. Meja Loker TPT 2. Kursi tamu/wajib pajak

q. Kursi Loker TPT untuk Difabel

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Ketentuan: 1) Penyediaan kursi roda untuk wajib pajak difabel dan satu kursi untuk pendamping. 2) Jenis kursi petugas TPT menggunakan kaki yang memiliki roda karet dan warna kursi kuning. 3) Ruang minimal kursi petugas loket TPT: P: 80 cm, L: 80 cm. T: 90 cm. 4) Ruang minimal kursi Wajib Pajak/masyarakat: P: 60 cm, L: 60 cm, T: 90 cm. Keterangan penunjuk angka: 1. Meja Loker TPT 2. Kursi tamu/wajib pajak difabel

A

r. Nama dan Nomor Locket TPT

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Ketentuan: 1) Berfungsi sebagai penanda loket TPT beserta nomor loketnya 2) Dimensi berbentuk lingkaran/cincin yang digantung dengan diameter 200 cm, tebal cincin 12 cm, tinggi cincin 20 cm, dan jarak cincin ke plafon 50-65 cm digantung menggunakan pipa <i>stainless</i>. Keterangan penunjuk angka: 1. Bahan dengan pipa <i>stainless</i> diameter 1,5 cm 2. Bahan dengan <i>acrylic</i> 3. Bahan dengan cat duco 4. Gambar desain <i>display</i> nama ruangan TPT tampak dari bawah 5. Gambar desain <i>display</i> nama ruangan TPT tampak depan 6. Ukuran angka dalam satuan centimeter

s. Tempat Pengisian Daya Telepon Seluler (*Charger Station*)

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Ketentuan: 1) Disediakan kabel pengisi daya untuk semua tipe telepon seluler. 2) Disediakan lubang/stop kontak listrik bagi wajib pajak yang membawa pengisi daya sendiri. 3) Dilengkapi dengan <i>signage</i> petunjuk "<i>Charger Station</i>" serta peringatan agar jangan meninggalkan telepon genggam saat menggunakan <i>charger station</i>. 4) Ruang minimal: P: 80cm, L: 25cm, T: 240cm 5) Material, warna, dan tekstur: 1. MultiPlex atau setara 2. <i>Acrylic</i> atau setara 3. Cat Laquer atau setara 4. Warna sesuai dengan ilustrasi gambar Keterangan penunjuk angka: 1. Cat duco 2. <i>Acrilic</i> 3. <i>Acrilic</i> dengan lampu LED 4. <i>Acrilic</i> dengan kunci

As

t. Media Informasi atau Papan Pengumuman Digital

Gambar



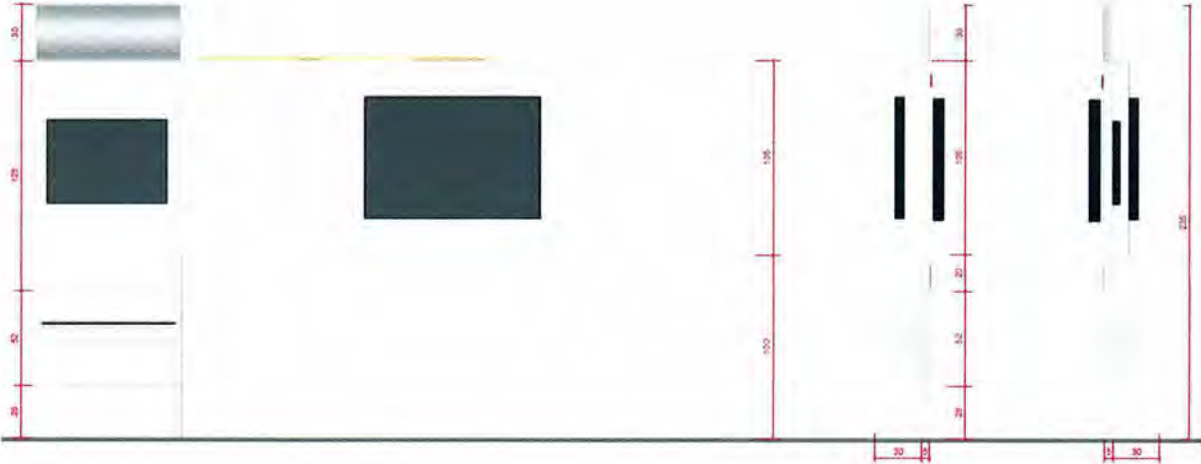
Ketentuan:

- 1) Diisi dengan informasi perpajakan terbaru berupa gambar statis (poster atau infografis) dan gambar bergerak (video/animasi/*motion graphic*) yang berbentuk digital.
- 2) Konsep papan pengumuman adalah *digital information* yang diletakkan di dalam ruangan namun informasinya dapat terlihat baik dari dalam maupun dari luar ruangan. (Posisi layar ada yang menghadap ke luar dan ke dalam ruangan)
- 3) Ukuran layar menyesuaikan dengan luas ruangan. Minimal ukuran 32 inch

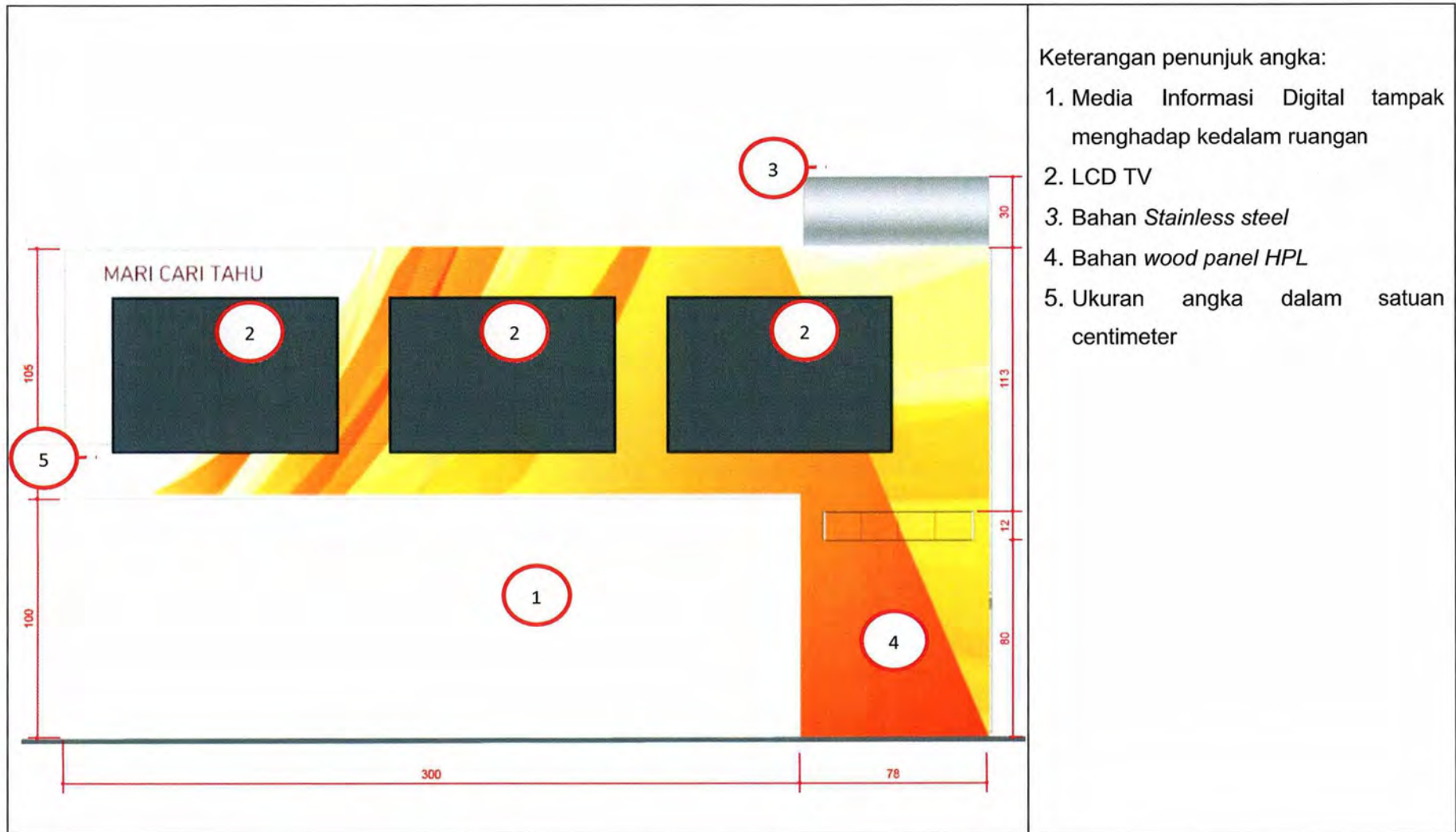
Material, warna, dan tekstur papan:

- 1) MultiPlex atau setara
- 2) *Acrylic* atau setara
- 3) Besi *Perforated* atau setara
- 4) *Solid Surface* atau setara
- 5) Cat Laquer atau setara
- 6) Warna sesuai dengan ilustrasi gambar

A

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
 The diagram illustrates a digital display wall system. On the left, a vertical stack of components is shown with dimensions: 35 (top section), 127 (middle section), 90 (bottom section), and 25 (base). A horizontal yellow line connects this stack to a large rectangular display unit. To the right of this unit, another vertical stack is shown with dimensions: 135 (top section), 100 (middle section), 25 (bottom section), and 75 (base). Further right, a third vertical stack is shown with dimensions: 135 (top section), 100 (middle section), 25 (bottom section), and 75 (base). The overall width of the system is indicated by a dimension line at the bottom, showing a total width of 1000 units. The drawing uses red lines for dimensions and black lines for the components.	Ketentuan: 1) Diisi dengan informasi perpajakan terbaru berupa gambar statis (poster atau infografis) dan gambar bergerak (video/animasi/<i>motion graphic</i>) yang berbentuk digital. 2) Konsep papan pengumuman adalah digital information yang diletakkan di dalam ruangan namun informasinya dapat terlihat baik dari dalam maupun dari luar ruangan. (Posisi layar ada yang menghadap ke luar dan ke dalam ruangan) 3) Ukuran layar menyesuaikan dengan luas ruangan. Minimal ukuran 32 inch 4) Material, warna, dan tekstur papan: 1. MultiPlex atau setara 2. <i>Acrylic</i> atau setara 3. Besi <i>Perforated</i> atau setara 4. <i>Solid Surface</i> atau setara 5. Cat Laquer atau setara 6. Warna sesuai dengan ilustrasi gambar

Handwritten signature or mark.

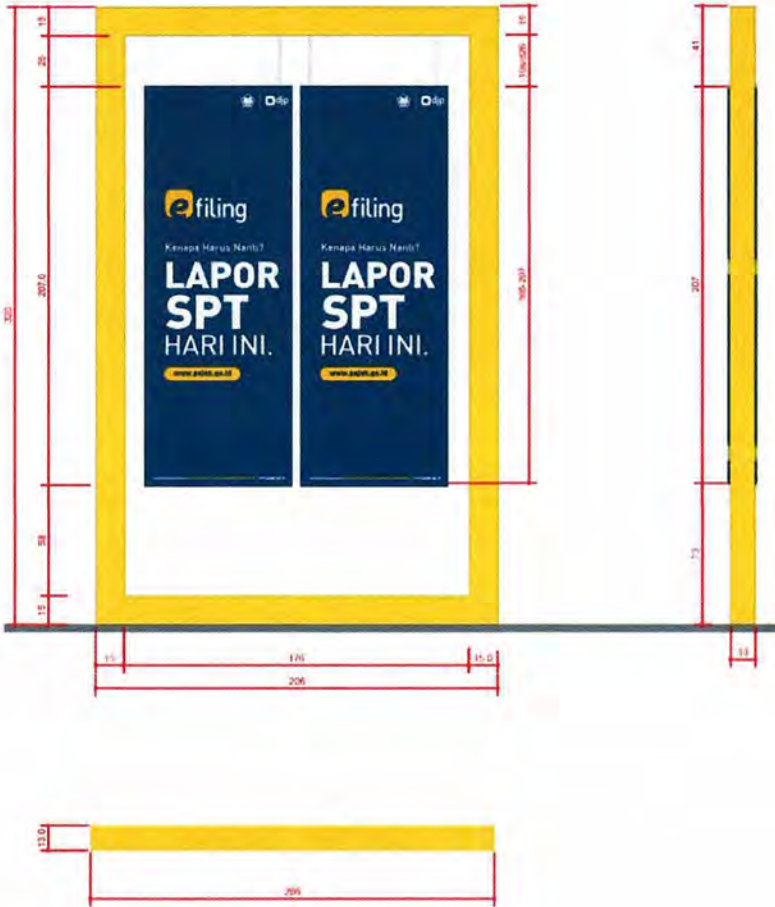


Keterangan penunjuk angka:

1. Media Informasi Digital tampak menghadap kedalam ruangan
2. LCD TV
3. Bahan *Stainless steel*
4. Bahan *wood panel HPL*
5. Ukuran angka dalam satuan centimeter

Handwritten signature

u. Papan Pengumuman (*Fixed Banner*) di Meja Formulir

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Dengan ketentuan: 1) Berisi informasi perpajakan terbaru seperti informasi layanan perpajakan dan saluran resmi pengaduan. 2) Dapat terbaca dari arah dalam dan luar ruangan. 3) Jumlah <i>fixed banner</i> disesuaikan dengan ruangan (minimal terdapat 2 <i>fixed banner</i>) 4) Ruang minimal: P: 110cm, L: 85cm, T: 280cm 5) Ruang maksimal: P: 210cm, L: 85cm, T: 320cm 6) Material, warna, dan tekstur: 1. MultiPlex atau setara 2. <i>Acrylic</i> atau setara 3. <i>Stainless Steel</i> atau setara 4. Cat Laquer atau setara 5. Warna sesuai dengan ilustrasi gambar 7) Material untuk kotak informasi menggunakan <i>neon box</i> atau setara.

[Handwritten signature]

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
 1 DUCO 2 BOX ADVERTISE ACRILIC 3 STAINLESS Ø2CM	Gambar papan pengumuman di meja form dengan perspektif yang berbeda. Keterangan penunjuk angka: 1. Bahan dengan cat duco 2. Bahan dengan ox advertise acrilic 3. Bahan dengan stainless diameter 2 cm

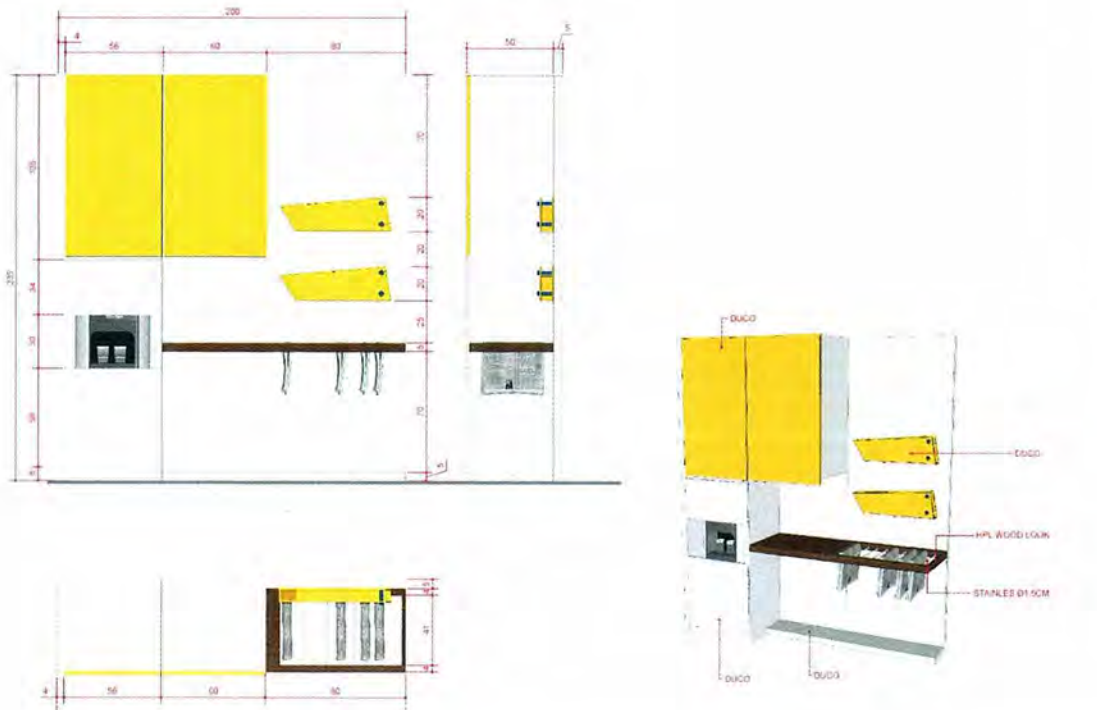
[Handwritten signature]

v. Papan Pengumuman (*Fixed Banner*) di Area TPT

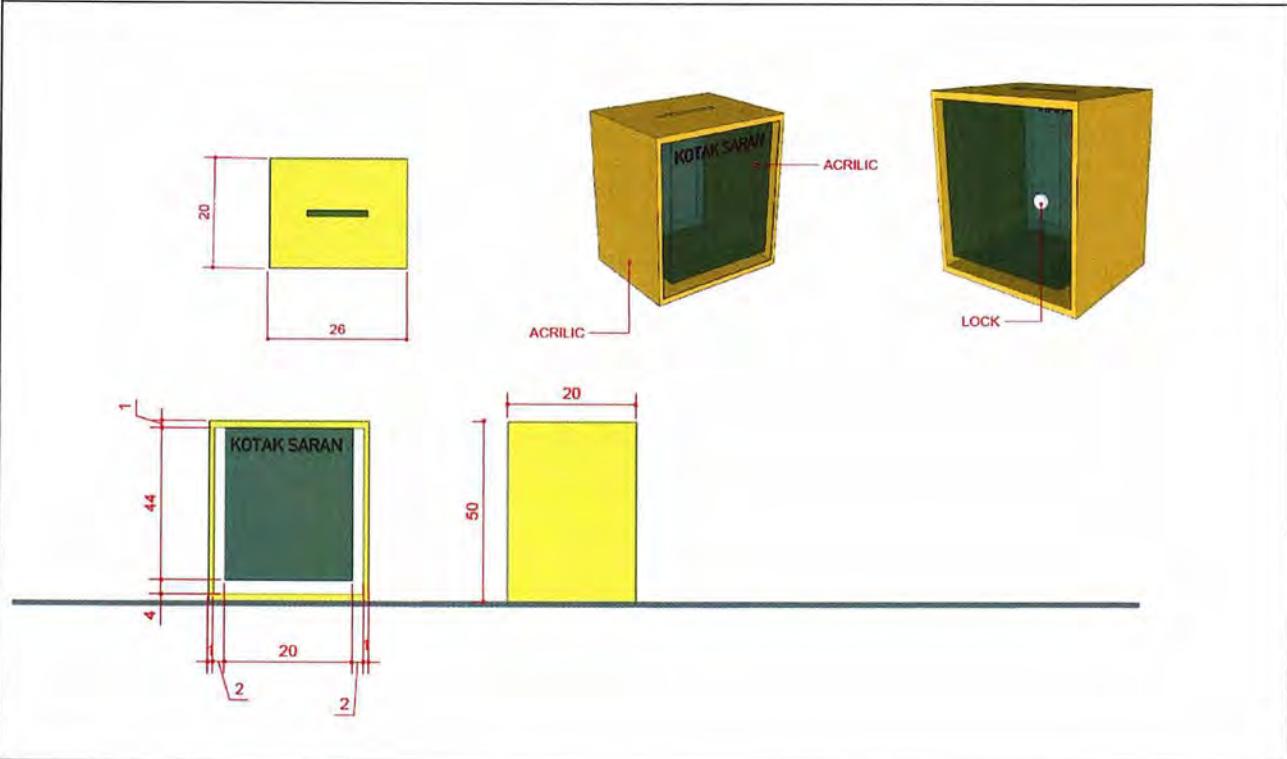
Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Dengan ketentuan: 1) Berisi informasi perpajakan terbaru seperti informasi layanan perpajakan dan saluran resmi pengaduan. 2) Dapat terbaca dari arah dalam dan luar ruangan. 3) Jumlah <i>fixed banner</i> disesuaikan dengan ruangan (minimal terdapat 2 <i>fixed banner</i>) 4) Ruang minimal: P: 110cm, L: 85cm, T: 280cm 5) Ruang maksimal: P: 210cm, L: 85cm, T: 320cm 6) Material, warna, dan tekstur: 1. MultiPlex atau setara 2. <i>Acrylic</i> atau setara 3. <i>Stainless Steel</i> atau setara 4. Cat Laquer atau setara 5. Warna sesuai dengan ilustrasi gambar 7) Material untuk kotak informasi menggunakan bahan albatros yang ditempel pada papan multiplek.

[Handwritten signature]

w. Tempat Koran dan/atau Majalah serta Air Minum

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
 The image contains four technical drawings of a vending machine: Front View: Shows a machine with a total width of 200 cm and a height of 200 cm. It features two yellow upper doors (each 56 cm wide), a central coin slot and display area (60 cm wide), and two yellow lower doors (each 56 cm wide). A horizontal shelf is located below the central area. Side View: Shows the machine's depth of 60 cm and the placement of internal components like the coin mechanism and product tray. Top View: Shows the machine's footprint with a total width of 200 cm and a depth of 60 cm. It details the layout of the upper and lower doors and the central area. 3D Exploded View: Illustrates the assembly of the machine, labeling components such as the upper doors (DU/CO), lower doors (DO/DO), coin slot (CO/CO), HPL WOOD COLOR, STAINLESS Ø1.5CM, and the main body (DU/CO).	Ketentuan: 1) Diisi dengan koran atau majalah edisi terbaru. 2) Air minum selalu tersedia untuk Wajib Pajak 3) Ruang minimal: P: 140cm, L: 60cm, T: 240cm 4) Ruang maksimal: P: 200cm, L: 60cm, T: 240cm 5) Material, warna, dan tekstur: 1. MultiPlex atau setara 2. <i>Stainless Steel</i> atau setara 3. High Pressure Laminated atau setara 4. Cat Laquer atau setara 5. Warna sesuai dengan ilustrasi gambar

x. Kotak Kritik dan Saran

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
	Ketentuan: 1) Dilengkapi dengan alat tulis dan kertas 2) Ruangan minimal: P: 500cm, L: 15cm, T: 60cm P: 15 , L: 12 , T: 20 3) Material, warna, dan tekstur: 1. Acrylic warna 20mm dan bening 9mm atau setara 2. Engsel dan kunci 3. Warna sesuai dengan ilustrasi Terlampir

✍

6. Penggunaan Identitas DJP pada Gedung Kantor

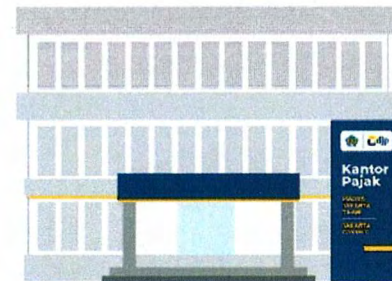
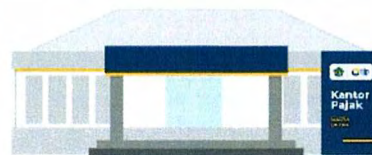
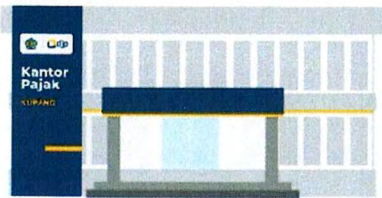
a. Identitas Unit Kerja pada Gedung Kantor

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
 Letter Acrylic Putih Timbul Font Montserrat Extra Bold Letter Acrylic Kuning Timbul Font Montserrat Extra Bold Huruf kapital Logo Acrylic Putih Timbul Aluminium Composite Biru Mendekati Warna Branding (PANTONE 534 C / HEX #212C5F) Tulisan "Kantor Pajak" harus lebih besar dari pada tulisan nama unit kerja Identitas Gedung 1 Unit Kerja Identitas Gedung yang berisi lebih dari 1 Unit Kerja	Ketentuan: 1) Identitas Unit Kerja ditempatkan pada gedung kantor dengan mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan estetika pada desain fasad gedung. 2) Tulisan "Kantor Pajak" harus lebih besar daripada tulisan nama unit kerja. 3) Apabila ada lebih dari satu unit kerja dalam gedung yang sama, nama unit kerja dituliskan pada Identitas Unit Kerja secara vertikal seperti contoh di samping. 4) Material, warna, dan tekstur: 1. Latar belakang: Aluminium composite biru (mendekati warna identitas DJP) PANTONE 534 C/HEX #212C5F 2. Huruf: Acrylic putih dan kuning timbul. Jenis huruf Montserrat.

18

Contoh penggunaan identitas unit kerja pada gedung kantor





b. Pylon Sign/Totem

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
Totem Gedung 1 Unit Kerja  Tampak Depan/Belakang Tampak Samping Tampak 3D	Ketentuan: 1) <i>Pylon Sign</i> ditempatkan pada area akses masuk gedung kantor yang mudah terlihat dengan mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan estetika. 2) Material, warna, dan tekstur: 1. Badan <i>Pylon Sign</i>: Alumunium composite 2. Logo: <i>Acrylic</i> timbul <i>lighted</i> 3. Huruf (Kantor Pajak): <i>Acrylic</i> putih timbul <i>lighted</i> 4. Huruf (Unit Kerja): <i>Acrylic</i> kuning timbul <i>lighted</i> 5. Ukuran: T: 450 cm; L: 150 cm.

A

Gambar	Keterangan Gambar/Spesifikasi Teknis
Totem Gedung Lebih dari 1 Unit Kerja  The image shows a technical drawing of a building totem sign. It includes three views: 'Tampak Depan/Belakang' (Front/Back View), 'Tampak Samping' (Side View), and 'Tampak 3D' (3D View). The front view shows a dark blue rectangular sign with a width of 150 cm and a height of 450 cm. It features the 'Kantor Pajak' logo at the top, followed by 'MADYA JAKARTA TIMUR' and 'JAKARTA CAKUNG' in yellow text. At the bottom, there is a white circle with a left arrow and the word 'MASUK'. The side view shows a yellow vertical stripe on the right edge. The 3D view shows the sign from an isometric perspective. Labels with leader lines point to various components: 'Aluminium Composite' for the main body, 'Logo Acrylic Timbul Lighted' for the logo, 'Letter Acrylic Putih Timbul Lighted' for the white text, and 'Letter Acrylic Kuning Timbul Lighted' for the yellow text.	Ketentuan: 1) Apabila ada lebih dari satu unit kerja dalam gedung yang sama, nama unit kerja dituliskan pada <i>Pylon Sign</i> secara vertikal seperti contoh di samping

Handwritten signature or mark.

Contoh penggunaan *pylon sign* pada area akses masuk gedung kantor



Handwritten signature or mark.

7. Etiket Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

a. Salam Awal

Salam awal ketika menerima tamu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

2. Menengadahkan Dua Tangan

Posisi dua tangan menengadahkan menandakan bahwa petugas pajak terbuka dan jujur. Dua tangan membentuk siku di samping tubuh menandakan keseriusan dalam melayani Wajib Pajak

	Keterangan Gambar
	Gambar menengadahkan kedua tangan. Posisi kedua telapak tangan maju dan membuka ke atas serta sejajar pinggang.

3. Menengadahkan Satu Tangan

Posisi satu tangan menengadahkan digunakan ketika Petugas Pengarah Layanan menyambut Wajib Pajak atau masyarakat sambil membukakan pintu dengan diikuti senyum untuk mencerminkan kesediaan dalam membantu Wajib Pajak.

Gambar	Keterangan Gambar
	Gambar menengadahkan satu tangan. Posisi telapak tangan kanan menyamping dan membuka ke atas serta sejajar pinggang.

b. Standar Pelayanan: Proses Pelayanan Di Tempat Pelayanan Terpadu

✓ 6. Aktivitas Wajib Pajak atau Masyarakat

Aktivitas Wajib Pajak atau Masyarakat di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) berturut-turut adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak atau Masyarakat datang ke area TPT
- 2) Wajib Pajak atau Masyarakat mengemukakan tujuannya
- 3) Wajib Pajak atau Masyarakat menunggu panggilan nomor antrean
- 4) Wajib Pajak atau Masyarakat selanjutnya menuju Loker TPT atau *Help Desk*

✓ 7. Aktivitas Petugas Pajak

Aktivitas petugas pajak dalam merespons aktivitas Wajib Pajak atau masyarakat di Tempat Pelayanan terpadu adalah sebagai berikut:

- 1) Aktivitas atas respons ketika Wajib Pajak atau masyarakat datang ke area TPT adalah memberikan senyum, sapa dan salam serta menanyakan keperluannya.
- 2) Aktivitas atas respons ketika Wajib Pajak atau masyarakat mengemukakan tujuannya adalah Petugas Pengarah Layanan mengambilkan nomor antrean untuk antrean *Help Desk* atau antrean loket TPT, dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu.
- 3) Aktivitas atas respons ketika Wajib Pajak atau masyarakat menunggu panggilan nomor antrean adalah Petugas Pengarah Layanan wajib mengarahkan Wajib Pajak atau masyarakat ke Petugas *Help Desk* atau Loker TPT apabila nomor antrean dipanggil.
- 4) Aktivitas atas respons ketika Wajib Pajak atau masyarakat selanjutnya menuju *Help Desk* atau Loker TPT adalah Petugas Pajak melayani Wajib Pajak atau masyarakat sesuai dengan tujuannya.

c. Detail Standar Pelayanan: Petugas Pengarah Layanan

1. Kalimat

Kalimat yang digunakan oleh Petugas Pengarah Layanan ketika Wajib Pajak atau masyarakat datang, berurutan adalah sebagai berikut:

- 1) "Selamat datang di Kantor Pajak."
- 2) "Ada yang bisa dibantu?"

2. Bahasa tubuh

Bahasa tubuh Petugas Pengarah Layanan ketika Wajib Pajak atau masyarakat datang adalah sebagai berikut:

- 1) Wajah ramah
- 2) Memberikan senyum
- 3) Berdiri

- 4) Tangan kanan mengarahkan Wajib Pajak atau masyarakat untuk mengambil nomor antrean dengan telapak tangan terbuka dan tidak mengangkat melebihi batas bahu kanan.

3. Jarak Pelayanan

Petugas Pengarah Layanan ketika Wajib Pajak atau masyarakat datang harus memperhatikan jarak pelayanan 5-2-1 yaitu:

- 1) Jarak 5 meter pandangan pelayanan ke depan
- 2) Jarak 2 meter petugas harus berdiri
- 3) Jarak 1 meter petugas harus menyapa dan memberi salam kepada Wajib Pajak atau masyarakat.

d. Standar Pelayanan: Proses Pelayanan di Loker TPT dan *Help Desk*

1. Aktivitas Wajib Pajak atau masyarakat

Aktivitas Wajib Pajak atau masyarakat di Loker TPT dan *Help Desk* berturut-turut adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak atau masyarakat datang ke area *Help Desk* dan Loker TPT
- 2) Wajib Pajak atau masyarakat duduk di kursi yang disediakan
- 3) Wajib Pajak atau masyarakat dilayani oleh Petugas Pajak
- 4) Wajib Pajak atau masyarakat selesai dilayani

2. Aktivitas Petugas Pajak

Aktivitas petugas pajak dalam merespons aktivitas Wajib Pajak atau masyarakat di TPT adalah sebagai berikut:

- 1) Aktivitas atas respons ketika Wajib Pajak atau masyarakat datang ke area *Help Desk* dan Loker TPT adalah Petugas Pajak menyambut Wajib Pajak atau masyarakat dengan senyum, sapa dan salam, dan menanyakan nomor antrean.
- 2) Aktivitas atas respons ketika Wajib Pajak atau masyarakat duduk di kursi yang disediakan adalah Petugas Pajak memperkenalkan diri, menanyakan nama, dan menanyakan keperluan Wajib Pajak atau masyarakat bersangkutan.
- 3) Aktivitas atas respons ketika Wajib Pajak atau masyarakat dilayani oleh Petugas Pajak adalah Petugas Pajak memberikan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan Wajib Pajak atau masyarakat.
- 4) Aktivitas atas respons ketika Wajib Pajak atau masyarakat selesai dilayani adalah petugas pajak mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, dan mempersilakan Wajib Pajak atau masyarakat untuk memberikan penilaian kepuasan layanan.

e. Detail Standar Pelayanan: Petugas Layanan Loker TPT

1. Kalimat

Kalimat yang digunakan oleh petugas layanan loket TPT adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat layanan berurutan mengucapkan kalimat "Selamat Pagi/Siang/Sore" kemudian mengucapkan "Silakan Pak/Bu" dengan menyilakan Wajib Pajak atau masyarakat untuk duduk.
- 2) Setelah layanan mengucapkan kalimat "Ada lagi yang bisa dibantu?" kemudian mengucapkan "Terima kasih Pak/Bu".

2. Bahasa tubuh

Bahasa tubuh Petugas Pajak saat memberikan layanan dan setelah memberikan layanan kepada Wajib Pajak atau masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Wajah ramah
- 2) Memberikan senyum
- 3) Posisi duduk

f. Detail Standar Pelayanan: Petugas Layanan Help Desk

1. Kalimat

Kalimat yang digunakan oleh petugas layanan *Help Desk* sebagai berikut:

- 1) Pada saat layanan, secara berurutan mengucapkan kalimat "Selamat pagi/siang/sore" kemudian mengucapkan "Dengan saya ... (menyebut nama)" dilanjutkan dengan mengucapkan "Ada yang bisa dibantu?".
- 2) Setelah layanan mengucapkan kalimat "Ada lagi yang bisa dibantu?" kemudian mengucapkan "Terima kasih Pak/Bu".

2. Bahasa tubuh

Bahasa tubuh Petugas Layanan *Help Desk* sebagai berikut:

- 1) Pada saat layanan berurutan yaitu berdiri, wajah ramah, dan terakhir memberikan senyum.
- 2) Setelah selesai memberikan layanan yaitu wajah ramah, berdiri, dan terakhir memberikan senyum.

g. Penampilan (*Grooming*)

Aspek penampilan yang perlu diperhatikan oleh pegawai yang bertugas melayani Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

ASPEK	PRIA	WANITA
Rambut	1. Pria harus mencukur rambut secara rutin 2. Rambut harus selalu terlihat rapi	1. Rambut panjang harus diikat rapi atau disanggul ke atas 2. Aksesoris yang diperbolehkan adalah aksesoris yang membantu penampilan

		menjadi lebih rapi dan profesional. Contoh: bando polos berwarna hitam atau jepit rambut polos berwarna hitam 3. Khusus untuk yang berhijab, kerudung atau jilbab disesuaikan dengan pakaian kerja
Wajah	1. Kumis dan jenggot harus dicukur secara rutin dan rapi 2. Tidak memelihara jambang	Bagi wanita, harus mengenakan riasan yang tidak berlebihan atau mencolok.
Tangan dan Kuku	1. Kuku dipotong pendek dan jaga selalu kebersihan tangan 2. Kuku dan tangan harus dipelihara kelembabannya	
Gigi dan Mulut	1. Gigi bersih dan tidak bau mulut 2. Jaga kelembaban bibir dengan mengoleskan pelembab bibir	
Tubuh	1. Segar, tidak bau badan, dan kulit bersih 2. Tidak menggunakan parfum atau <i>cologne</i> yang terlalu menyengat 3. Untuk menjaga kelembaban kulit, rutin gunakan krim pelembab	
Aksesori	1. Secukupnya, seperti jam tangan 2. Cincin maksimal 1 buah di satu tangan 3. Disesuaikan dengan busana yang dikenakan 4. Pria: hindari kalung dan gelang 5. Wanita: Perhiasan tidak boleh berkilauan, kekanak-kanakan, <i>fancy</i>, plastik, akar bahar, maupun mencolok 6. Jumlah aksesori tidak melebihi 6 (enam) pasang 7. Model dari kaca mata: bening (hindari kaca mata berlensa hitam/berwarna) 8. Lensa kontak harus bening/tidak berwarna 9. Penggunaan ponsel sesuai tempat dan waktu. Ponsel dalam mode getar/diam (<i>vibrate/silent</i>) selama memberikan pelayanan	

DIREKTUR JENDERAL,

